

MAKNA DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI WARGA NEGARA


OLEH :
RIDWAN EFFENDI
SAPRIYA

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
2004**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PETA KEDUDUKAN MODUL	iii
GLOSARIUM	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Deskripsi	1
B. Prasyarat	2
C. Petunjuk Penggunaan Modul	2
D. Tujuan Akhir	3
E. Cek Kemampuan	5
BAB II PEMBELAJARAN	
A. Rencana Belajar Siswa	6
B. Kegiatan Belajar	7
C. Rangkuman	14
BAB III EVALUASI	
A. Instrumen Penelitian	105
B. Kunci Jawaban	108
BAB IV PENUTUP	120
DAFTAR PUSTAKA	121

PETA KEDUDUKAN MODUL (KODE: D)
(Kompetensi D, Sub Kompetensi D4)



KATA PENGANTAR

Modul ini merupakan salah satu modul yang membahas tentang ketenagakerjaan. Sub kompetensi yang harus dicapai siswa dengan mempelajari modul ini ialah "Makna dan Tanggung Jawab Sebagai Warga Negara".

Untuk menguasai modul ini, para siswa diwajibkan mengkaji dan membaca setiap petunjuk modul serta mengerjakan kegiatan dan evaluasi yang disediakan dengan sungguh-sungguh.

Apabila siswa telah mencapai ketuntasan belajar sebagaimana diuraikan pada Bab IV, siswa dapat melanjutkan kepada modul lainnya. Tetapi, apabila ketuntasan belajar belum tercapai, siswa harus mengulang modul ini di rumah dengan pengawasan dan bimbingan guru sampai tercapai ketuntasan belajarnya (mastery learning).

Modul ini merupakan panduan belajar mandiri bagi siswa, oleh sebab itu siswa tidak diperkenankan melihat kunci jawaban bila ia belum mengerjakan soal-soal yang diberikan.

Modul ini tersusun atas kerjasama Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan – Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Nasional dengan Lembaga Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia.

Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan

Dr.Gatot Hari Priowirjanto

GLOSARIUM

Apatisme, menunjuk pada ketiadaan minat atau perhatian terhadap orang lain, sitausi, atau gejala-gejala pada umumnya.

Budaya Politik, yakni kumpulan pengetahuan yang membentuk pola ciri tingkahlaku terhadap pemerintah dan politik dari suatu masyarakat.

Citizen, berasal dari bahasa Yunani *Civics* yakni penduduk sipil yang melaksanakan kegiatan demokrasi secara langsung dalam suatu polis atau negara kota.

Demokrasi, merupakan pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak, melalui mekanisme pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil.

Disposisi kewarganegaraan menunjuk pada ciri-ciri watak pribadi dan watak kemasyarakatan yang diperlukan bagi pemeliharaan dan perbaikan demokrasi konstitusional.

Globalisasi, yakni proses mengglobal kehidupan negara-negara di penjuru dunia yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan. Proses ini difasilitasi oleh teknologi komunikasi, informasi, dan teknologi kendali.

Hak Asasi Manusia, adalah hak-hak dasar manusia yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijamin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kesadaran Hukum, merupakan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perbuatan hukum yang dimiliki oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Konstitusi, merupakan hukum dasar yang berlaku dalam suatu negara, yang umum mengatur tentang kerangka pemerintahan dan jaminan hak-hak asasi manusia.

Melek politik (*political literacy*), menunjuk pada pengetahuan, sikap, dan perbuatan warga negara yang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sebagai insan politik.

Nasionalisme, perasaan akan identitas nasional (*a sense of national identity*) yang ditandai dengan kecintaan yang lebih tinggi kepada bangsa dan negara.

Negara, merupakan persekutuan hidup politis yang berada dalam jenjang tertinggi dan paling berdaulat di antara berbagai bentuk persekutuan hidup yang ada di masyarakat.

Norma, adalah pedoman, aturan dasar yang mengikat dalam kehidupan masyarakat untuk mengatur warga-warganya dalam mencapai ketertiban hidup bermasyarakat.

Partai Politik, adalah sekumpulan atau suatu kelompok yang terorganisir yang didasari oleh orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang diusung bersama.

Partisipasi politik, adalah keterlibatan warga negara dalam pelaksanaan kegiatan atau pengambilan keputusan politik.

Pembangunan politik, merupakan pertumbuhan dan perubahan di dalam sistem politik, atau perubahan dari suatu sistem ke sistem yang lainnya, ke arah tanggungjawab pemerintah yang lebih besar untuk menanggulangi berbagai tuntutan yang dilahirkan sistem tersebut.

Perilaku politik, merupakan tindakan-tindakan manusia dalam situasi politik, yang meliputi tindakan antar warga negara, warga negara dengan negara, maupun lembaga pemerintah dengan negara.

Perlindungan konstitusional, yakni jaminan yang diberikan oleh konstitusi baik terhadap hak-hak individu, juga cara-cara prosedural untuk memperoleh perlindungan hak-hak warga negara.

Politik, adalah proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan untuk kepentingan umum.

Polis, adalah suatu organisasi yang berperan dalam memberikan kehidupan yang lebih baik bagi warga negaranya.

Rule of law, yakni negara yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada aturan-aturan hukum yang disepakati bersama.

Sistem, yakni keseluruhan dari bagian-bagian yang satu sama lainnya mempunyai hubungan yang fungsional.

BAB I PENDAHULUAN

A. Deskripsi

1. Judul Modul dan ruang lingkup bahasan

Modul ini berjudul "Makna dan Tanggungjawab Sebagai Warga Negara". Sedangkan ruang lingkup modul ini terdiri dari 3 (tiga) sub kompetensi, yaitu (1) mendeskripsikan makna dan tanggungjawab warga negara, (2) memahami arti disiplin dan pelanggaran hukum, dan (3) menerapkan kewajiban dan hak sebagai warga negara. Adapun bahasan sub kompetensi (1) meliputi pengertian warga negara, warga negara demokratis, tanggungjawab warga negara. Bahasan sub kompetensi (2) pengertian disiplin, macam-macam disiplin, penanaman disiplin, perbuatan melanggar hukum. Bahasan subkompetensi (3) meliputi pengertian kewajiban warga negara, macam-macam kewajiban warga negara, pengertian hak warga negara, cara menerapkan kewajiban dan hak warga negara.

2. Kaitan dengan modul lain

Modul ini merupakan bagian dari kompetensi D (berperilaku sesuai hukum yang berlaku). Untuk memahami bahasan ini diharapkan siswa mendalami kompetensi C (C1,C2,C3,C4, dan C5). Serta harus mempelajari modul lanjutan Kompetensi E (E1,E2,E3, dan E4).

3. Hasil Belajar yang akan dicapai setelah menguasai modul

Siswa dapat mengerti dan memahami makna dan tanggungjawab warga negara, arti disiplin, serta menerapkan kewajiban dan hak sebagai warga negara. Diharapkan setelah menamatkan pendidikan di SMK, memiliki

keterampilan atau kecakapan untuk berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

B. Prasyarat

Prasyarat awal untuk mempelajari modul ini adalah kemauan dan kesadaran siswa untuk memahami makna dan tanggungjawab sebagai warga negara, disiplin, serta memahami kewajiban dan hak sebagai warga negara.

C. Petunjuk Penggunaan Modul

1. Petunjuk untuk Siswa

- a. Bacalah modul ini secara berurutan agar dapat memahami konsep secara runtun dan sistematis.
- b. Pahami dan ikuti setiap perintah/petunjuk dalam setiap pokok bahasan dan sub pokok bahasan.
- c. Kerjakan tugas-tugas dan latihan sesuai dengan petunjuk yang diminta. Jika ada latihan yang kurang jelas, dapat ditanyakan kepada guru/pembimbing/instruktur.
- d. Kerjakan tugas atau latihan, barulah cek pekerjaanmu dengan melihat kunci jawaban.
- e. Buatlah catatan penting dari setiap pokok bahasan yang telah Anda pelajari.
- f. Sampaikan hasil pekerjaan Anda berupa tugas-tugas atau latihan-latihan, untuk dinilai, dan tanyakan apa kekurangan pekerjaan Anda kepada guru/pembimbing/instruktur.

2. Petunjuk Guru

- a. Membantu siswa dalam merencanakan proses belajar.
- b. Membimbing siswa melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam tahap-tahap belajar.

- c. Membantu siswa dengan menggunakan konsep praktis dan menjawab kendala proses yang diperlukan untuk belajar.
- d. Mencatat pencapaian kemajuan belajar siswa.
- e. Melaksanakan penilaian, memberikan penghargaan (*reward*) kepada siswa, dan merencanakan pembelajaran selanjutnya.

D. Tujuan Akhir

1. Kinerja yang diharapkan

- a. Siswa mampu menjelaskan makna warga negara serta tanggungjawab warga negara.
- b. Siswa menjelaskan makna disiplin dan pelanggaran hukum
- c. Siswa mampu menerapkan kewajiban dan hak sebagai warga negara.

2. Kriteria Keberhasilan

a. Sikap (Afektif)

- 1. Menerima secara bertanggungjawab hak dan kewajiban sebagai warga negara.
- 2. Menyadari tanggungjawab sebagai warga negara
- 3. Menyadari pentingnya disiplin dalam berbagai kegiatan
- 4. Menyadari pentingnya perbuatan yang sesuai dengan aturan hukum
- 5. Menyadari pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari.

b. Pengetahuan (Kognitif)

- 1. Pengertian warga negara
- 2. Warga negara demokratis
- 3. Pengertian tanggungjawab warga negara
- 4. Pengertian disiplin

5. Macam-macam disiplin
6. Metode/pendekatan penanaman disiplin
7. Pengertian pelanggaran hukum serta jenis-jenis perbuatannya.
8. Pengertian kewajiban dan hak warga negara
9. Jaminan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

c. Keterampilan (Psikomotorik)

1. Menerapkan kewajiban dan hak warga negara
2. Menerapkan disiplin pribadi sebagai tonggak penting penanaman disiplin.
3. Membandingkan keuntungan perbuatan sesuai dengan hukum dan perbuatan melanggar hukum
4. Melaksanakan tanggungjawab sebagai warga negara.

3. Kondisi atau Variabel yang diberikan

- a. Penjelasan modul
- b. Pembimbingan menggunakan modul
- c. Latihan mengerjakan soal-soal latihan dan tugas-tugas
- d. Responsi
- e. Umpan balik dan tindak lanjut

4. Kompetensi

1. Kompetensi : Berperilaku sesuai hukum yang berlaku
2. Subkompetensi :
 - a. mendeskripsikan makna dan tanggungjawab warga negara
 - b. memahami arti disiplin dan pelanggaran hukum
 - c. menerapkan kewajiban dan hak sebagai warga negara
3. Kriteria Kerja :
 - a. Makna warga negara dijelaskan
 - b. Makna tanggungjawab warga negara dijelaskan
 - c. Makna disiplin dijelaskan

- d. Pendekatan/metode penanaman disiplin dijelaskan
 - e. Makna pelanggaran hukum dijelaskan
 - f. Makna kewajiban dan hak sebagai warga negara dijelaskan
4. Ruang lingkup :
- a. Definisi/batasan warga negara
 - b. Batasan tanggungjawab warga negara
 - c. Macam-macam tanggungjawab warga negara
 - d. Definisi disiplin
 - e. Macam-macam disiplin
 - f. Definisi pelanggaran hukum
 - g. Macam-macam pelanggaran hukum
 - h. Definisi kewajiban dan hak warga negara
 - i. Macam-macam kewajiban dan hak warga negara

E. Cek Kemampuan (*Pre tes oleh guru*)

Sebelum mempelajari modul ini, coba kalian jelaskan !

- a. Definisi/batasan warga negara
- b. Batasan tanggungjawab warga negara
- c. Macam-macam tanggungjawab warga negara
- d. Definisi disiplin
- e. Macam-macam disiplin
- f. Definisi pelanggaran hukum
- g. Macam-macam pelanggaran hukum
- h. Definisi kewajiban dan hak warga negara
- i. Macam-macam kewajiban dan hak warga negara

BAB II

PEMBELAJARAN

A. Rencana Belajar Siswa

Jenis Kegiatan	Tanggal	Waktu	Tempat Pencapaian	Keterangan
1. Mempelajari Sub Kompetensi 2 (D2) a. Ruang lingkup (RL) 1 b. Makna warga negara, c. Tanggungjawab warga negara. d. Macam-macam tanggungjawab warga negara		2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam	Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah	Teori dan latihan Teori dan latihan Teori dan latihan Teori dan latihan
2. Mempelajari sub kompetensi 3 (D3) a. RL 1 makna disiplin b. RL 2 macam-macam disiplin c. RL 3 metode penerapan disiplin d. RL 4 makna pelanggaran hukum		2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam	Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah	Teori dan latihan Teori dan latihan Teori dan latihan Teori dan latihan
3. Mempelajari sub kompetensi 4 (D4) a. RL 1 Makna kewajiban warga negara b. RL 2 Makna hak warga negara c. RL 3 macam-macam kewajiban dan hak warga Negara		2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam	Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah	Teori dan latihan Teori dan latihan Teori dan latihan Teori dan latihan

Mengetahui,
Guru Bidang Studi,

(_____)

B. Kegiatan Belajar

I. Kegiatan Belajar 1

1. Makna dan Tanggungjawab Warga Negara

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 1

Setelah siswa selesai mempelajari materi modul kegiatan pembelajaran 1, siswa diharapkan pengetahuan tentang makna warga negara dan tanggungjawab sebagai warga negara.

b. Uraian Materi 1

Warga negara atau dalam bahasa Inggris disebut *Citizen*, dalam bahasa Yunani yakni *Civics* (*asal katanya Civicus*) yang berarti penduduk sipil (*Citizen*). Penduduk Sipil (*Citizen*) ini melaksanakan kegiatan demokrasi secara langsung dalam suatu *Polis* atau negara kota (*City State*). Polis adalah suatu organisasi yang berperan dalam memberikan kehidupan yang lebih baik bagi warga negaranya.

Dalam menjawab siapakah warga negara itu, Aristoteles mengatakan bahwa seseorang yang patut disebut sebagai warga negara dalam suatu negara demokratis belum tentu dapat disebut sebagai warga negara dalam sebuah negara oligarkis. Menurutnya, perbedaan bentuk pemerintahan berpengaruh besar dalam menentukan/menetapkan siapakah warga negara yang sesungguhnya dari suatu negara. Jadi menurut Aristoteles, yang disebut warga negara adalah *orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah, dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah*. Orang yang diperintah dan yang memerintah itu sewaktu-waktu dapat bertukar peran. Jadi, tegasnya, warga negara harus sanggup memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara (Rapaar, 1993 : 67).

Sementara itu, dalam pandangan John Cogan (1998), karakteristik yang harus dimiliki oleh warga negara, meliputi sebagai berikut :

1. Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global.
2. Kemampuan bekerja dengan orang lain dengan cara kooperatif dan bertanggungjawab terhadap peran dan kewajiban dalam masyarakat.
3. Kemampuan untuk memahami, menerima, dan toleransi terhadap keragaman budaya.
4. Kemampuan untuk berpikir secara sistematis dan kritis.
5. Keinginan untuk menyelesaikan konflik secara damai.
6. Keinginan untuk mengubah kebiasaan gaya hidup dan konsumtif untuk menjaga lingkungan.
7. Kemampuan yang sensitif dan mempertahankan hak-hak asasi manusia.
8. Keinginan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Sementara itu, Aristoteles dalam bukunya klasiknya yang berjudul *politika* mengemukakan gagasannya tentang masyarakat politik atau persekutuan hidup politik. Dalam buku tersebut diperkenalkan istilah *he koinonia politike*, yang artinya persekutuan hidup yang berbentuk polis. Menurut Aristoteles, negara diartikan sebagai persekutuan hidup politis.

Berdasarkan pandangan Aristoteles tentang persekutuan hidup politis, Rapaar (1993) memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. *Persekutuan hidup politis*, dimaksudkan bahwa negara bukan hanya suatu instrumen belaka. Negara bukan juga semata-mata suatu kumpulan yang teratur atau organisasi dari bagian-bagian mesin yang membuat mesin itu disebut mesin, melainkan suatu persekutuan hidup yang menunjukkan adanya suatu keterhubungan yang bersifat organik antara warga negara satu dengan lainnya.

2. Istilah *koinonia* (persekutuan) dalam bahasa Yunani klasik menunjukkan adanya suatu hubungan antarmanusia yang *khusus*, yang begitu *erat*, sangat *akrab*, amat *mesra dan lestari*.
3. Bagi Aristoteles, apabila negara merupakan suatu persekutuan hidup politis yakni sebagai suatu organisme, serta adanya hubungan antarwarga negara yang khusus, akrab, mesra dan lestari yang terus menerus dijaga dan dirawat, maka dengan sendirinya akan dapat mewujudkan kesatuan dan keutuhan negara yang menjadi dambaan semua warga negara.
4. Negara sebagai persekutuan hidup politis berada dalam jenjang tertinggi dan paling berdaulat diantara berbagai bentuk persekutuan hidup yang ada di masyarakat. Dikatakan sebagai jenjang tertinggi dan paling berdaulat, karena memiliki tujuan yang sangat mulia dan paling tinggi yang melampaui tujuan persekutuan-persekutuan hidup yang lainnya.

Sementara itu, menurut Surbakti (1992), ciri-ciri masyarakat politik dapat ditelusuri dengan dimulai dari penjelasan konsep "*masyarakat*" dan "*politik*". Menurutnya, *politik* merupakan proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan untuk kepentingan umum. Sedangkan secara historis, *politik* diartikan sebagai usaha membicarakan apa yang menjadi kebaikan bersama bagi warga negara yang hidup dalam polis.

Selanjutnya menurut Surbakti, terdapat empat ciri masyarakat politik (sistem politik bangsa-negara), yaitu :

1. Warga masyarakat negara (masyarakat politik) lebih banyak dari organisasi sub masyarakat lainnya.
2. Ruang lingkup urusan-urusan yang ditangani masyarakat negara jauh lebih luas daripada urusan-urusan yang ditangani oleh organisasi submasyarakat lainnya.
3. Pada umumnya masyarakat politik (negara) memiliki sumber-sumber (materiel dan manusia) yang jauh lebih besar daripada organisasi

masyarakat lainnya, sehingga masyarakat negara memiliki kemampuan yang lebih besar untuk melaksanakan kebijakannya.

4. Masyarakat politik (negara) memiliki kekuasaan dan kewenangan termasuk kewenangan menggunakan paksaan fisik yang sah yang dimonopoli negara serta tenaga ahli dan pelaksanaan (birokrasi) yang lebih besar daripada yang dimiliki organisasi sub masyarakat lainnya.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, tentu saja, kita, sebagai warga negaranya, dituntut untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan warga negara yang demokratis. Apakah warga negara demokratis itu ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, patut disimak pendapat yang dikemukakan oleh Affan Gaffar, (1996: 238) yang menelusur terlebih dahulu makna demokrasi. Dikatakannya, demokrasi merupakan paham yang universal yang tak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sifat-sifat universalitasnya itu mengandung elemen-elemen antara lain (1) penyelenggaraan kekuasaan yang berasal dari rakyat; (2) yang menyelenggarakan kekuasaannya secara bertanggungjawab; (3) yang diwujudkan secara langsung ataupun tidak langsung, (4) rotasi kekuasaan dari seorang ataupun kelompok ke orang ataupun kelompok yang lainnya; (5) yang dilakukan melalui proses pemilihan umum; (6) yang dilandasi oleh kebebasan yang menjadi hak-hak dasar manusia.

Sementara itu, Mustari Pide (1996) menjelaskan konsep demokrasi berdasarkan etimologis (arti katanya), dalam arti formal, dan dalam arti material (asas). *Pertama*, secara etimologis, demokrasi berasal dari kata *demos*, yang berarti rakyat, dan *kratos/kratein* yang berarti kekuasaan, jadi yang berkuasa adalah rakyat (*government of rule by the people*). Sebagaimana diungkapkan oleh Abraham Lincoln bahwa demokrasi sebagai *government of the people, by the people, and for the people*.

Pengertian *kedua*, demokrasi dalam arti formal yaitu demokrasi sebagai suatu sistem politik pemerintahan atau sistem politik dimana kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan sendiri oleh rakyat, melainkan oleh para wakil rakyat yang pilih di lembaga perwakilan. Sistem politik/pemerintahan demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebijaksanaan politik.

Pengertian *ketiga*, demokrasi dalam arti material dapat disebut sebagai asas, yang dipengaruhi oleh kultur, historis suatu bangsa sehingga dikenal dengan demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Dalam arti material, demokrasi diartikan sebagai cara yang biasa ditempuh oleh anggota-anggota lembaga perwakilan untuk memutuskan masalah-masalah atau persoalan-persoalan yang dihadapi lembaga tersebut yang umumnya berdampak luas bagi masyarakat negara yang bersangkutan.

Sementara itu, Soeprapto (1996) menjelaskan makna demokrasi sebagai suatu cara yang diterapkan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara oleh sebagian besar atau mungkin oleh seluruh negara-negara di dunia. Namun dalam penerapan demokrasi ternyata berbeda pada negara yang satu dengan yang lainnya. Hakekat demokrasi dapat dipahami dari titik tolak suatu pola pikir, yaitu :

1. Manusia diperlakukan dan didudukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Keinginan, aspirasi, pendapat individu dihargai, dan mereka diberikan hak untuk menyampaikan keinginan, aspirasi, harapan dan pendapatnya.
2. Salah satu hak asasi manusia adalah kebebasan untuk mengejar kebenaran, keadilan dan kebahagiaan. Kebebasan dan keadilan ini melandasi ide atau gagasan demokrasi.

3. Suatu yang diputuskan bersama akan memiliki kadar ketepatan dan kebenaran yang lebih menjamin; di samping itu bahwa karena keputusan yang digasikan akan berakibat terhadap dirinya, maka masing-masing berusaha untuk menghasilkan keputusan yang terbaik.
4. Di dalam kehidupan masyarakat pasti akan timbul selisih paham dan kepentingan antar individu, sehingga perlu suatu cara untuk mengatur bagaimana cara untuk mengatasinya.

Berdasarkan pola pikir di atas, maka menurut Soeprapto (1996) dapat disimpulkan makna demokrasi yaitu :

- a. Suatu sistem yang mengatur tata hubungan antarmanusia, masyarakat, negara bangsa, dan dunia;
- b. Suatu sistem/cara untuk mengambil keputusan bersama, dalam rangka manusia memenuhi hajat hidupnya.
- c. Suatu sistem/cara yang berkaitan dengan kewajiban dalam melaksanakan keputusan bersama.

Pada sisi lain, seorang ahli yang bernama Huntington menyatakan bahwa esensi demokrasi adalah pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat yang akan berperan sebagai kelompok pengambil keputusan tertinggi. Di samping itu esensi lainnya menyangkut pengakhiran rezim non demokratis, dan pengukuhan rezim demokratis, kemudian yang tak kalah pentingnya adalah pengkonsolidasian sistem yang demokratis (Huntington, 1999).

Sementara itu, seorang ahli lainnya, yang bernama Bingham Powell Jr. menyebut lima kriteria terwujudnya demokrasi: (1) Pemerintah meng*claim* mewakili hasrat para warganegara. (2) *Claim* itu berdasarkan pada adanya pemilihan kompetitif secara berkala antara calon alternatif. (3) Kebanyakan orang dewasa dapat ikut serta, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk dipilih. (4) Pemilihan bebas. (5) Para warganegara memiliki kebebasan-kebebasan dasar, yaitu kebebasan berbicara, pers, berkumpul dan berorganisasi, serta membentuk partai politik.

Sedangkan, Robert A. Dahl. demokrasi memiliki tujuh ciri hakiki; (1) pejabat yang dipilih; (2) pemilihan yang bebas dan fair; (3) hak pilih yang mencakup semua; (4) hak untuk menjadi calon suatu jabatan; (5) kebebasan pengungkapan diri secara lisan dan tertulis; (6) informasi alternatif; (7) kebebasan membentuk Asosiasi. Sedangkan Afan Gafar menyebut lima ciri pokok, (1) akuntabilitas; (2) rotasi kekuasaan; (3) rekritmen politik yang terbuka; (4) pemilihan umum; (5) menikmati hak-hak dasar.

Miriam Budiarjo membuat indikator penting mengenai "demokrasi konstitusional" yang lebih terinci yakni (1) perlindungan konstitusional, (2) badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, (3) pemilihan umum yang bebas, (4) kebebasan menyatakan pendapat, (5) kebebasan berserikat/ berorganisasi dan beroposisi, dan (6) pendidikan kewarganegaraan, dimana (7) kebijakan politik ditetapkan atas kehendak mayoritas. Ciri-ciri itu tercapai lewat struktur institusional yang memuat unsur-unsur sebagai berikut : (1) pemerintahan yang bertanggung jawab; (2) dewan perwakilan rakyat hasil pemilihan umum bebas, yang minimal beralternatif dua, yang melakukan pengawasan; (3) adanya beberapa partai politik; (4) pers/media yang bebas; (5) sistem peradilan bebas, yang menjamin hak-hak asasi.

Sementara itu, pakar Hukum Tata Negara Sri Sumantri memberikan empat kriteria hukum bagi demokrasi, yakni (1) hukum itu tidak ditetapkan kecuali dengan keputusan /persetujuan wakil-wakil rakyat yang dipih secara bebas; (2) hasil pemilihan umum atau campur tangan perwakilan rakyat dapat mengakibatkan pergantian orang-orang pemerintahan; (3) pemerintahan harus terbuka; (4) kepentingan minoritas harus dipertimbangkan. Beliau juga menegaskan bahwa dalam segala keputusan kepentingan-kepentingan minoritas harus diperhatikan.

Benhard Sutor menyebutkan bahwa demokrasi memiliki tanda-tanda empiris, yaitu jaminan terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat,

memperoleh informasi bebas, kebebasan pers, berserikat dan berkoalisi, berkumpul dan berdemonstrasi mendirikan partai-partai, beroposisi; lalu pemilihan yang bebas, sama, rahasia, atas atas minimal dua alternatif, dimana para wakil dipilih untuk waktu terbatas.

Jack Lively menyebut tiga kriteria kadar kedemokrasian sebuah negara: (1) sejauh mana semua kelompok utama terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan, (2) sejauhmana keputusan pemerintah berada dibawah kontrol masyarakat, (3) sejauhmana warganegara biasa terlibat dalam administrasi umum.

Merujuk dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan demokratis mempunyai keunggulan yang paling utama adalah keikutsertaan atau keterlibatan rakyat melalui partisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Oleh karena proses demokratisasi itu menyangkut partisipasi warga negara dalam proses politik, maka penyiapan warga negara yang cerdas dan bertanggungjawab merupakan isu yang sangat penting dalam proses demokratisasi negara saat ini (Winataputra, 2002). Dengan demikian, jelaslah kiranya, bahwa warga negara yang demokratis adalah warga negara yang mampu menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti toleransi, bertanggungjawab, berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan, saling membantu sesama warga, bermusyawarah untuk memecahkan masalah yang dihadapi bersama, dan sebagainya.

C. Rangkuman 1

Istilah warga negara seringkali kita dengar dalam berbagai istilah. Warga negara atau dalam bahasa Inggris disebut *Citizen*, dalam bahasa Yunani yakni *Civics* (*asal katanya Civicus*) yang berarti penduduk sipil (*Citizen*). Penduduk Sipil (*Citizen*) ini melaksanakan kegiatan demokrasi secara langsung dalam suatu *Polis* atau negara kota (*City State*). Polis adalah

suatu organisasi yang berperan dalam memberikan kehidupan yang lebih baik bagi warga negaranya.

Menurut pendapat John Cogan (1998), karakteristik yang harus dimiliki oleh warga negara, meliputi sebagai berikut :

1. Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global.
2. Kemampuan bekerja dengan orang lain dengan cara kooperatif dan bertanggungjawab terhadap peran dan kewajiban dalam masyarakat.
3. Kemampuan untuk memahami, menerima, dan toleransi terhadap keragaman budaya.
4. Kemampuan untuk berpikir secara sistematis dan kritis.
5. Keinginan untuk menyelesaikan konflik secara damai.
6. Keinginan untuk mengubah kebiasaan gaya hidup dan konsumtif untuk menjaga lingkungan.
7. Kemampuan yang sensitif dan mempertahankan hak-hak asasi manusia.
8. Keinginan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Pemerintahan demokratis mempunyai keunggulan yang paling utama adalah keikutsertaan atau keterlibatan rakyat melalui partisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Oleh karena proses demokratisasi itu menyangkut partisipasi warga negara dalam proses politik, maka penyiapan warga negara yang cerdas dan bertanggungjawab merupakan isu yang sangat penting dalam proses demokratisasi negara saat ini. Dengan demikian, jelaslah kiranya, bahwa warga negara yang demokratis adalah warga negara yang mampu menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti toleransi, bertanggungjawab, berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan, saling membantu sesama warga, bermusyawarah untuk memecahkan masalah yang dihadapi bersama, dan sebagainya.

2. Tanggungjawab Warga Negara

Dipundak warga negara terpikul beban tanggungjawab yang mesti ditunaikan oleh setiap warga negara secara bertanggungjawab. Hal ini merupakan konsekuensi logis sebagai warga negara. Dengan kata lain, dalam setiap warga negara melekat tanggungjawab yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap diri warga negara dengan sebaik-baiknya. Warga negara yang mampu menunaikan tanggungjawabnya dalam kehidupan masyarakat dan negaranya, dengan sendirinya sangat menentukan keberlangsungan kehidupan negara tersebut. Pembangunan politik sebagai aspek dalam pembangunan negara, sangat ditentukan oleh tanggungjawab yang ditunaikan warga negara.

Dengan merujuk pada pengertian pembangunan politik sebagaimana telah diuraikan di atas, dapatlah kita pahami bahwa dalam pembangunan politik terkandung aspek-aspek yang penting untuk diperhatikan agar kepentingan berjalannya pembangunan politik itu. Apa sajakah aspek-aspek itu, dan bagaimana hubungan antaraspek itu, sudah barangtentu mesti kita telaah secara cermat untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang dimensi-dimensi dalam pembangunan politik.

Sekaitan dengan dimensi pembangunan politik itu, Alfian (1990) menyatakan, secara garis besar, pembangunan politik mengandung tiga dimensi yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu (1) dimensi preventif atau pencegahan, (2) dimensi pemeliharaan, dan (3) dimensi pengembangan. Berikut diuraikan masing-masing dimensi tersebut.

(1) Dimensi Preventif

Dimensi preventif atau dimensi pencegahan diperlukan untuk mencegah agar dalam proses pembangunan politik tidak akan menjurus kepada hal-hal yang menyimpang atau berlawanan dengan cita-cita semula. Hakikatnya, dimensi pencegahan ini berfungsi untuk mengamankan jalannya proses

pembangunan politik terhadap berbagai tantangan atau ancaman bahaya yang mungkin timbul. Dimensi preventif ini diperlukan pada saat-saat awal atau tahap-tahap permulaan dari pertumbuhan suatu sistem politik.

(2) Dimensi Pemeliharaan

Yang dimaksud dengan dimensi pemeliharaan adalah keperluan untuk memperhatikan atau memelihara apa-apa yang sudah ada dan merupakan bagian integral dari sistem politik yang ingin dibangun, seperti lembaga-lembaga politik seperti partai politik maupun praktek-praktek politik yang telah melembaga. Pemeliharaan ini dilakukan agar lembaga-lembaga politik yang sudah ada dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntutan konstitusi yang berlaku. Jadi, yang menjadi perhatian utama dari dimensi pemeliharaan adalah lembaga-lembaga atau institusi-institusi politik, sehingga seringkali dimensi pemeliharaan ini dikonsepsikan pula dengan dimensi institusionalisasi dan fungsionalisasi, yang menekankan agar institusi-institusi politik terpelihara dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam kaitan dimensi pemeliharaan ini, khususnya di negara-negara berkembang, menurut sebagian ahli, ditemukan kelemahan pokok yaitu ketidakberhasilan memelihara lembaga-lembaga politik (Alfian, 1990 : 259). Memang secara formal negara-negara memiliki lembaga-lembaga politik, tetapi karena lembaga-lembaga politik itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka yang terjadi adalah bukanlah sistem politik yang kokoh, melainkan sistem politik yang sangat rapuh. Istilah yang tepat untuk menggambarkan keadaan seperti itu adalah istilah politik yang lazim disebut dengan *political decay* atau pembusukan politik.

(3) Dimensi Pengembangan

Dimensi pengembangan menekankan kepada pengembangan kapasitas dan kapabilitas sistem politik sehingga mampu memecahkan atau menyelesaikan segala persoalan yang timbul sebagai akibat dari perkembangan dinamika masyarakat. Dengan kata lain perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dengan sendirinya menuntut sistem politik untuk mampu menanggapi atau merespon dan bahkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang terkait dengan perkembangan yang terjadi itu. Alfian (1990) secara tegas menyatakan bahwa meningkatnya aspirasi rakyat dengan sendirinya menghendaki pengembangan kapasitas dan kapabilitas sistem politik. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas sistem politik itu antara lain dilakukan melalui pengembangan lembaga-lembaga politik beserta fungsinya.

Salah satu contoh dimensi pengembangan ini yang dapat dikemukakan adalah pembentukan lembaga-lembaga politik baru, atau yang diistilahkan dengan *State Auxiliary Agency* atau lembaga-lembaga negara tambahan. Menurut Budiman Tanuredjo (Kompas, Mei 2002), yang dimaksud dengan *State Auxiliary Agency (SAA)*, adalah lembaga-lembaga negara baru yang dibentuk atas kehendak negara, yang personelnya diambil dari unsur-unsur non negara, diberi otoritas oleh negara dan dibiayai oleh negara tanpa harus menjadi pegawai negara. Dari penjelasan ini dapat disebutkan beberapa karakteristik SAA atau lembaga negara tambahan, yaitu : (1) dibuat atas dasar kehendak negara, (2) personel yang direkrut berasal dari unsur-unsur non negara, (3) diberi otoritas oleh negara, (4) dibiayai oleh negara untuk menjalankan fungsi lembaga tersebut, (5) unsur yang menjadi pejabat dari lembaga itu tidak mesti menjadi pegawai negara.

Jadi, keberadaan lembaga-lembaga politik (negara) yang baru, seperti Komisi Hukum Nasional, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Nasional Anak, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi

Ombudsman, dan lain sebagainya, dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan konstitusional yang berlaku, dalam rangka mengembangkan sistem politik yang dicita-citakan bersama oleh seluruh rakyat Indonesia.

Sekalipun ketiga dimensi pembangunan politik di atas masing-masing memiliki penekanan masing-masing sesuai dengan maknanya, namun pada hakekatnya, ketiga dimensi pembangunan politik itu saling berkaitan satu dengan lainnya. Kegagalan atau ketidakberhasilan dari salah satu dimensi akan berdampak terhadap dimensi-dimensi lainnya. Oleh karena itu, menurut Alfian, proses pembangunan politik hanya mungkin berhasil kalau ketiga dimensi itu diperhatikan secara wajar, proporsional, berimbang, dan saling berkaitan dengan sesuai dengan kondisi pada tingkat dan tahap mana proses itu berada.

Aspek-aspek yang terkandung dalam demokrasi pancasila adalah sebagai berikut (Mastari Pide, 1997) :

- a. *Formal*, yang menunjukkan bagaimana caranya partisipasi rakyat diatur dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. *Material*, yang menegaskan pengakuan atas harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- c. *Kaidah*, yang mengikat warga negara dan negara dalam bertindak dan menyelenggarakan hak dan kewajiban serta wewenangnya.
- d. *Tujuan*, yang menunjukkan keinginan atau tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam negara hukum, negara kesejahteraan dan negara berkebudayaan.
- e. *Organisasi*, yang menggambarkan perwujudan demokrasi pancasila dalam organisasi pemerintahan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

- f. *Semangat*, yang menekankan bahwa demokrasi pancasila memerlukan warga negara yang berkepribadian, berbudi pekerti luhur dan tekun dalam pengabdian.

3. Warga Negara dalam mewujudkan Demokrasi di Indonesia

Sebagaimana dimaklumi bahwa demokrasi merupakan konsep dan memiliki nilai yang bersifat universal, namun penerapan demokrasi dalam suatu negara tidaklah sama, hal ini ditentukan atau bergantung kepada (1) ideologi dan falsafah yang dianutnya; (2) sistem nilai budaya yang dimilikinya; (3) karakteristik masyarakatnya; (2) sejarah kehidupan bangsa dan negaranya. Karenanya, penerapan sistem demokrasi di berbagai negara itu memiliki ciri khas masing-masing sesuai dengan karakter bangsa dan negara tersebut.

Perkembangan demokrasi di Indonesia bagaimanapun juga tidak dapat dilepaskan dari tumbuh kembangnya demokrasi dalam konteks global. Dengan kata lain, gerakan demokratisasi yang tengah terjadi saat ini di berbagai penjuru dunia, disadari atau tidak, akan memberikan pengaruh secara relatif kepada pengembangan demokrasi di Indonesia. Gerakan demokratisasi bertumpu pada pilar-pilar demokrasi yang menjadi intisari dari demokrasi, yang menurut USIS (1995) meliputi : (1) kedaulatan rakyat; (2) pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; (3) kekuasaan mayoritas; (4) hak-hak minoritas; (5) jaminan hak-hak asasi manusia; (6) pemilihan yang bebas dan jujur; (7) persamaan di depan hukum; (8) proses hukum yang wajar; (9) pemberantasan pemerintahan secara konstitusional; (10) pluralisme sosial, ekonomi, politik; (11) nilai-nilai toleransi, pragmatisme, dan kerjasama dan mufakat.

Sementara itu, Sanusi (1994) mengidentifikasi sepuluh pilar demokrasi konstitusional berdasarkan UUD 1945, yakni(1) demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa, (2) demokrasi dengan kecerdasan, (3)

demokrasi yang berkedaulatan rakyat, (4) demokrasi dengan "rule of law", (5) demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, (6) demokrasi dengan hak asasi manusia, (7) demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, (8) demokrasi dengan otonomi daerah, (9) demokrasi dengan kemakmuran, (10) demokrasi yang berkeadilan sosial.

Jika dibandingkan kedua pendapat di atas, nampak dengan jelas yang membedakan demokrasi di Indonesia dengan di negara barat adalah demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang memberikan ciri khas demokrasi di negara kita. Dengan sendirinya, hal ini akan memberikan corak atau warna dalam pelaksanaan demokrasi tersebut dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dan negara.

Hasibuan (2003) pernah menyatakan *democracy is always in being*, atau demokrasi adalah sesuatu yang selalu menjadi. Ini berarti bahwa demokrasi akan selalu berproses untuk berkembang; untuk mencari format yang dianggap cocok atau pas bagi kehidupan suatu negara. Syarat-syarat apa sajakah yang harus dipenuhi dalam rangka pengembangan demokrasi di Indonesia ? Untuk menjawab pertanyaan ini, layak dicermati pendapat dari beberapa pakar, yaitu :

Ernest Gellner, berpandangan bahwa dalam rangka pengembangan demokrasi, diperlukan prasyarat mutlak yakni keterlibatan masyarakat atau warga negara dalam berbagai bidang kehidupan. Sementara itu, agar keterlibatan warga negara optimal, maka sangat diperlukan adanya pendidikan demokrasi, sebagai upaya penyadaran warga masyarakat akan hak dan kewajibannya.

Pandangan Gellner yang menempatkan pendidikan demokrasi sebagai prasyarat mutlak bagi pengembangan kehidupan demokrasi, dalam pandangan kami sangat tepat dan cukup argumentatif. Hal ini diperkuat dengan pendapat Suwarma Al Muchtar (2001) bahwa mutu pendidikan

demokrasi akan menentukan kualitas kehidupan berdemokrasi, kesadaran hukum masyarakat, dan penegakan *rule of law*.

Bahmueller (1996) lebih menonjolkan aspek nasionalisme atau perasaan akan identitas nasional (*a sense of national identity or nationalism*) sebagai faktor yang menentukan perkembangan demokrasi dalam suatu negara, disamping itu ditentukan pula oleh partisipasi warga negara, dan kebudayaan politik warga negara.

Sedangkan Huntington (1991) berpendapat bahwa proses demokratisasi menyangkut *partisipasi warga negara*, karenanya perlu penyiapan warga negara agar dapat berpartisipasi secara cerdas dan bertanggungjawab.

Agar syarat-syarat di atas, dapat dipenuhi bagi warga negara, maka peran pendidikan, terutama pendidikan demokrasi sangat penting. Perlu diingat bahwa ethos demokrasi sesungguhnya tidaklah diwariskan, tetapi dipelajari dan dialami. Disinilah dipahami betapa pentingnya pendidikan demokrasi itu. Dengan pendidikan demokrasi yang baik, yang tidak hanya mempelajari pengetahuan dan praktek demokrasi, melainkan akan dapat melahirkan sosok warga negara, yang berpendirian teguh, mandiri, memiliki sikap selalu ingin tahu, berpandangan jauh ke depan (Gandal, dikutip oleh Winataputra, 2002).

Sedangkan Henry B. Mayo (dikutip Budiardjo, 1989), mengemukakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yang selanjutnya nilai-nilai demokrasi itulah sebagai prinsip demokrasi secara universal, yaitu :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
4. Membatasi penggunaan kekerasan sampai minimum.
5. Menjamin tegaknya keadilan.

Sementara itu, dalam sidangnya di Bangkok pada tahun 1965, *International Commission of Jurists* yang merupakan organisasi ahli hukum internasional, menyepakati syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pemerintah yang demokratis di bawah *rule of law*, sebagai berikut :

- 1) Perlindungan Konstitusionil; dalam arti bahwa konstitusi selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
- 2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- 3) Pemilihan umum yang bebas;
- 4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- 5) Kebebasan untuk berserikat / berorganisasi dan beroposisi;
- 6) Pendidikan kewarganegaraan (*Civic Education*).

Pelaksanaan kehidupan demokrasi di Indonesia bukan tanpa masalah atau kendala yang dihadapi. Justeru mengalami banyak tantangan dan hambatan, baik yang berasal dari kehidupan internal bangsa Indonesia sendiri, maupun akibat pengaruh eksternal, yakni iklim globalisasi yang sudah mulai melanda di Indonesia.

Banyak kalangan berpandangan bahwa pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan orde baru bersifat semu, yang ditandai dengan beberapa hal (1) cenderung kuatnya kekuasaan eksekutif, sehingga lembaga legislatif yang berfungsi melaksanakan kontrol kurang berjalan optimal, (2) kebebasan yang dimiliki masyarakat kurang dapat diekspresikan dengan baik, dengan kata lain ada pemasungan kebebasan warga negara, (3) prinsip kesetaraan kesempatan tidak dinikmati secara memadai oleh warga negara, (4) hak sipil dan politik belum dinikmati secara penuh, (5) posisi-posisi publik tidak semua terbuka bagi masyarakat luas, (6) pendidikan masih belum memihak pada yang miskin, (7) akibat fungsi kontrol masyarakat yang lemah menyebabkan pemerintahan berjalan tidak terbuka (*tidak transparan*), (8) mengabaikan

tanggungjawab publik (*disaccountability*), dan yang paling kentara adalah tingginya praktek-praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Alexis De Tocquville pernah menyatakan bahwa etos demokrasi adalah sesuatu yang dipelajari dan bukan diwariskan. Pernyataan ini mengandung makna, demokrasi itu mengharuskan pengamalan secara nyata dalam kehidupan faktual, bukan sekadar dimiliki saja nilai-nilainya. Dengan kata lain, pelembagaan demokrasi mensyaratkan adanya perilaku dan perbuatan dari warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Dedi Mulyasana (2002) mengungkapkan adanya sikap-sikap dan perilaku masyarakat yang menghambat pengembangan demokrasi, yaitu :

- a. sikap ingin dihargai haknya oleh orang lain, sementara dirinya tidak menghargai hak-hak orang lain;
- b. adanya ketidakseimbangan dalam perlakuan dan penempatan posisi, ketidakseimbangan keadilan, kesejahteraan, antara tuntutan dengan fasilitas, antara aspirasi dengan fasilitas yang mendorong timbulnya instabilitas dalam pemerintahan.
- c. Lemahnya sikap kritis dan objektif yang berada di lingkaran kekuasaan yang dapat memperlemah penegakan demokrasi.

Oleh karena itu dalam mengembangkan demokrasi dan sistem politik demokrasi, sangat penting untuk ditopang oleh kompetensi dasar warga negara, yang menurut Branson (1998) terdiri dari tiga komponen yaitu *pengetahuan, keterampilan, dan disposisi kepribadian*. Kompetensi itulah yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh setiap warga negara.

Mengikuti pandangan Cogan (1998) tentang karakteristik warga negara, yaitu (1) memiliki rasa identitas kebangsaan, (2) menikmati sejumlah hak-hak tertentu sebagai warga negara, (3) memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu, (4) memiliki perhatian dan partisipasi dalam urusan-urusan publik (kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan), (5) menerima nilai-nilai dasar kemasyarakatan. Penting sekali kiranya karakteristik tersebut untuk

diimplementasikan atau dilaksanakan secara aktual dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan menurut Budiardjo (1989) bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut :

- a. Pemerintah yang bertanggung jawab.
- b. Suatu badan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan masyarakat. Dewan ini mengadakan pengawasan terhadap kebijaksanaan pemerintah secara kontiniu.
- c. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. Partai-partai menyelenggarakan hubungan yang kontinu antara masyarakat dan pemimpin-pemimpinnya.
- d. Pers dan media massa bebas untuk menyatakan pendapat.
- e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan

Menurut Kosasih Djahiri (1991), manusia sebagai insan politik haruslah memiliki sikap dan perbuatan yang mencerminkan "melek politik" (*political literacy*), yang diantaranya memiliki beberapa ciri yaitu (1) tahu hukum dan konstitusi negara; (2) tahu masalah; (3) mengajukan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang ciri-ciri tersebut, berikut penulis akan memberikan dekripsi analisis tentang beberapa ciri melek politik tersebut.

a. Mengetahui hukum dan konstitusi

Salah satu perwujudan insan politik adalah keharusan untuk mengetahui dan memahami hukum dan konstitusi yang berlaku di masyarakat dan negaranya. Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang berisi perintah

dan larangan, yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, serta mempunyai sanksi bagi para pelanggarnya secara tegas. Fungsi pokok daripada hukum adalah memberikan rasa keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, agar hukum yang berlaku tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan konsekuen oleh segenap anggota masyarakat, maka yang harus dimiliki adalah kesadaran hukum dari seluruh anggota masyarakat. Salah satu indikator atau ciri dari kesadaran hukum itu adalah mengetahui adanya peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Tanpa adanya kesadaran hukum, sulit rasanya mewujudkan kehidupan masyarakat yang diliputi rasa keadilan dan ketentraman atau ketertiban. Sebab, orang akan bertindak atau berbuat sekehendak hatinya, sekemauan dirinya, tanpa harus diatur atau diikat oleh berbagai peraturan dalam kehidupan masyarakat. Singkatnya, kesadaran hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kerangka mewujudkan rasa keadilan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Di lain pihak, konstitusi diartikan sebagai hukum dasar yang berlaku dalam sebuah negara, yang pada dasarnya memuat dua hal penting yakni (1) kerangka pemerintahan negara, (2) perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia warga negara. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa manusia sebagai insan politik harus sadar terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Hak dan kewajiban sebagai warga negara yang mesti diketahui dan dipahami oleh warga negara itu tercantum dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan mengetahui hukum dan konstitusi, maka sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat merupakan pencerminan dari nilai-nilai hukum serta ketentuan dasar dalam konstitusi tersebut. Sebaliknya, dengan tidak mengetahui atau tidak sadar hukum dan konstitusi, maka hanya akan mengakibatkan lahirnya sikap dan perbuatan yang bertentangan

atau melawan hukum dan konstitusi tersebut. Perbuatan melawan hukum sering diistilahkan dalam ilmu hukum dengan konsep *onrechtmatige daad*, sedangkan perbuatan yang tidak sesuai dengan konstitusi seringkali disebut perbuatan yang *inkonstitusional*.

b. Mengetahui Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sudah barang tentu tidak lepas dari timbulnya berbagai macam permasalahan, baik menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan. Jika dilihat dari skop masalahnya, masalah dapat diklasifikasi (1) masalah lokal, (2) masalah nasional, (3) masalah regional, dan (4) masalah internasional.

Warga masyarakat yang melek politik, dituntut untuk tahu terhadap masalah-masalah di atas. Mengetahui di sini dalam arti yang lebih luas, yakni tidak hanya sekedar tahu belaka, melainkan memahami berbagai masalah yang timbul tersebut sesuai dengan kadar kemampuannya. Lebih-lebih media informasi dan komunikasi saat ini yang sangat mendukung untuk memberikan kemudahan bagi semua warga masyarakat untuk mengakses berbagai informasi berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat dan negara.

c. Mengajukan alternatif pemecahan masalah

Berbagai permasalahan yang muncul tentu saja tidak hanya harus diketahui saja, melainkan kita berusaha seoptimal mungkin untuk terlibat membantu mencari jalan keluar atau solusi atas permasalahan itu. Sudah barang tentu, dalam memberikan alternatif solusi tersebut, disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing warga masyarakat. Karena itu, seyogianya, setiap warga masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan keilmuan yang diperoleh melalui berbagai macam upaya yang konstruktif, agar dapat berperan serta secara aktif dalam membantu

memecahkan masalah yang dihadapi bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu.

Spranger, seorang ahli ilmu sosial, memberikan klasifikasi manusia ke dalam enam jenis tipe manusia. Salah satu diantaranya adalah tipe manusia politik dengan perilaku dasarnya adalah berkuasa. Pendapat Spranger ini, menganalisis konsep politik dalam pengertian yang sempit yakni kekuasaan. Sehingga wajar, kalau menurutnya, tingkah laku dasar manusia tipe politik adalah berkuasa atau ingin berkuasa. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh John Locke yang mengemukakan adanya sifat-sifat alamiah pada diri manusia yang pada saat-saat tertentu akan muncul. Sifat-sifat tersebut diantaranya ingin berkuasa, ingin dihormati/dihargai, ingin hidup selamanya.

4. Partisipasi Politik Warga Negara

Cara-cara berpolitik yang dikembangkan masyarakat identik dengan partisipasi politik yang ditunjukkan oleh masyarakat. Partisipasi merupakan salah satu ciri warga negara yang baik. Tidak ada alasan bagi seorang warga negara untuk tidak berpartisipasi, karena partisipasi merupakan suatu keharusan bagi warga negara, sebagai pemilik kedaulatan. Secara umum partisipasi dapat dirumuskan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan warga negara dalam proses bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat. Ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan warga negara berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan (Wasistiono, 2003), yaitu :

- a. Ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan);
- b. Ada keterlibatan secara emosional;
- c. Memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington (1982) adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi terhadap kebijakan pemerintahan. Sementara itu, Rush dan Althoff (1993) mendefinisikan partisipasi politik secara singkat, yakni keterlibatan individu dalam sistem politik.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam kehidupan sistem politik, yang mana disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing warga negara.

Rush dan Althoff (1993) menguraikan luasnya partisipasi politik, dalam bentuk hirarkhi atau berjenjang, yang dimulai *dari yang rendah* sampai ke *yang tinggi* yakni voting, aktif dan diskusi politik, terlibat dalam rapat umum, demonstrasi, dsb, menjadi anggota pasif suatu organisasi semua politik, keanggotaan aktif suatu organisasi semua politik, keanggotaan pasif suatu organisasi politik, keanggotaan aktif organisasi politik, mencari jabatan politik, dan terakhir menduduki jabatan politik atau administratif.

Berpartisipasi politik sesuai aturan yang berlaku, berarti melibatkan diri secara aktif dan positif dalam kehidupan sistem politik sesuai dengan kadar kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, cara berpolitik yang ditunjukkan oleh warga masyarakat akhir-akhir ini, terutama pasca gerakan reformasi adalah dalam bentuk yang beragam. Tidak sekadar memberikan suara dalam pemilihan umum saja, melainkan sudah semakin meluas pada berbagai bentuk berpolitik lainnya seperti aktif dalam partai politik, melakukan demonstrasi menuntut keadilan, terlibat dalam lembaga swadaya masyarakat untuk turut serta memberikan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Singkatnya, cara-cara berpolitik masyarakat akhir-akhir ini yang menunjukkan kecenderungan meningkat secara kuantitas dan kualitas, diantaranya adalah :

1. Kritis dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah.

Sudah merupakan kemestian jika warga negara harus merespon dan mengkritisi berbagai kebijakan yang digulirkan pemerintah. Hal ini diwujudkan masyarakat melalui berbagai kegiatan politik diantaranya melakukan demonstrasi atau unjuk rasa dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah. Terutama jika kebijakan tersebut secara nyata dan jelas tidak berpihak atau tidak membela kepentingan masyarakat luas (*populis*). Terlebih jaminan konstitusional yang memberikan jaminan tentang hak mengajukan pendapat di muka umum telah diundangkan, yakni Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, semakin memberikan peluang yang sangat terbuka bagi anggota masyarakat untuk secara aktif dan positif mengajukan berbagai gagasan atau pandangannya tentang kebijakan-kebijakan pemerintah.

2. Aktif dalam Partai Politik

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik-biasanya dengan cara yang konstitusional-untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. (Budiardjo, 1989).

Roger H. Sultau, mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, yang bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Momen gerakan reformasi dewasa ini telah melahirkan sejumlah peluang yang cukup luas bagi anggota masyarakat untuk terlibat dalam partai politik, sebagai salah satu bentuk penyaluran cara berpolitik.

Indikasinya adalah jumlah partai politik peserta pemilu 1999 yang berjumlah 48 partai politik, dan pada pemilu 2004 ini yang diikuti oleh 24 partai politik.

3. *Aktif dalam kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).*

Lembaga Swadaya Masyarakat atau sering juga disebut dengan Ornop (Organisasi Non Pemerintahan) atau dalam bahasa Inggris NGO (*Non Governmental Organization*) merupakan wadah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mewujudkan cara berpolitik. Konsentrasi kegiatan LSM adalah memberikan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, guna menuju pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggungjawab.

4. *Diskusi Politik.*

Dewasa ini berbagai acara diskusi politik berjalan dengan sangat pesatnya. Tidak hanya yang bersifat diskusi dalam forum langsung, melainkan juga difasilitasi oleh media massa terutama TV dan Koran yang menyelenggarakan berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif anggota masyarakat untuk melalui diskusi interaktif yang sengaja dikemas semenarik mungkin sehingga menarik minat keterlibatan masyarakat. Wacana-wacana politik diangkat kepermukaan untuk memperoleh respon dari masyarakat. Proses diskusi inilah yang merupakan bentuk pendidikan politik yang efektif guna meningkatkan kemelekan politik dan kedewasaan politik warga masyarakat.

Agar cara-cara berpolitik masyarakat sebagaimana dikemukakan di atas dapat dilaksanakan dengan baik, maka ada beberapa sikap yang harus dihindari yaitu (1) *apatisme*, (2) *sinisme*, (3) *alienasi*, (4) *anomie*.

1. *Apatisme*

Secara sederhana apatis dapat didefinisikan sebagai tidak punya minat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala

pada umumnya dan pada khususnya. Ciri-ciri sinisme dapat diidentifikasi yaitu :

- a. ketidakmampuan untuk mengakui tanggungjawab pribadi;
- b. rasa susah;
- c. perasaan samr-samar;
- d. tidak aman dan merasa terancam
- e. menerima secara mutlak tanpa tantangan otoritas sah dan nilai-nilai konvensional;
- f. pasif.

2. *Sinisme*

Sinisme merupakan perasaan yang menghayati tindakan dan motif orang lain dengan rasa kecurigaan. Agger (dalam Althoff, 1993) mendefinisikan sinisme sebagai kecurigaan buruk dari sifat manusia. Perwujudan sikap sinis diantaranya perasaan bahwa politik itu urusan kotor, para politisi tidak dapat dipercaya, kekuasaan dilaksanakan oleh orang-orang "tanpa muka", dan sebagainya.

3. *Alienasi*

Lane (dalam Althoff, 1993) mengartikan alienasi politik sebagai perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintahan masyarakat, dan kecenderungan berpikir mengenai pemerintahan dan politik bangsa dilakukan *oleh* orang lain dan *untuk orang lain*, mengikuti sekumpulan aturan-aturan yang tidak adil.

4. *Anomie*

Sikap ini dijelaskan oleh Lane (dalam Althoff, 1993) sebagai perasaan kehilangan nilai dan ketiadaan arah, dimana individu mengalami perasaan tidak efektif dan perasaan dipedulikan oleh para penguasa negara, yang

mengakibatkan hilangnya urgensi untuk bertindak, dan tidak terarahnya tujuan-tujuannya.

5. Partisipasi Warga Negara Sesuai Aturan

Dalam kepustakaan politik, banyak rumusan yang dikemukakan tentang apakah perilaku politik itu. Beberapa diantaranya dikemukakan oleh Ramlan Surbakti (1992) yang merumuskan perilaku politik sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Sementara itu, Robert K. Carr, menjelaskan perilaku politik sebagai tindakan-tindakan manusia dalam situasi politik. Sastroatmodjo, merumuskan perilaku politik yakni mencakup diantaranya interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, antara lembaga-lembaga pemerintah, dan antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan-keputusan politik.

Dalam kenyataannya, perilaku politik tentu tidak terjadi dengan sendirinya, atau tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Melainkan ia dipengaruhi diantaranya oleh pola orientasi umum yang merupakan refleksi atau pencerminan dari budaya politik. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sumarno (dalam Sastroatmodjo, 1995) bahwa *tingkahlaku politik merupakan pencerminan dari budaya politik yang penuh dengan aneka bentuk karakter dan aneka bentuk kelompok dengan berbagai tingkahlakunya. Perilaku politik tidak ditentukan oleh situasi temporer, tetapi mempunyai pola yang berorientasi pada pola umum yang tampak secara jelas sebagai pencerminan budaya politik yang seringkali disebut peradaban politik.*

Berdasarkan pandangan tersebut, terlihat keeratan hubungan antara budaya politik dengan perilaku politik. Jika budaya politik diartikan sebagai orientasi umum warga masyarakat terhadap kehidupan politiknya, maka perilaku politik merupakan perwujudan dari pada budaya politik tersebut. Untuk memperoleh pemahaman tentang budaya politik, berikut dikemukakan

tipe-tipe budaya politik, yaitu (1) *Budaya politik parokial*, yang ditandai dengan tidak adanya minat atau perhatian terhadap objek-objek politik, kecuali objek politik dalam skala yang kecil sekali. (2) *Budaya Politik kaula*, yang ditandai dengan minat, perhatian, atau kesadaran dalam kehidupan politik terutama segi outputnya, sedangkan dari segi inputnya relatif masih kecil sekali. (3) *Budaya Politik partisipan*, yang ditandai dengan adanya kesadaran penuh sebagai warga negara dalam kehidupan politik yang mempunyai hak dan kewajiban, serta melaksanakan hak dan kewajiban itu secara bertanggungjawab.

Untuk melahirkan perilaku politik dan partisipasi politik yang baik atau memadai, maka budaya politik yang mesti dimiliki adalah tipe budaya politik partisipan, karena pada tipe inilah sosok warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, yang akan mendorong perilaku politik yang positif.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu sebagai aktor politik, yang menurut Surbakti, dikemukakan sebagai berikut :

1. Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa.
2. Lingkungan sosial politik langsung, yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian individu, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan.
3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.
4. Faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi individu secara langsung ketika hendak melakukan kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, kehadiran orang, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya. Sedangkan faktor lingkungan sosial politik tak langsung berupa sosialisasi, internalisasi, dan politisasi, yang mempengaruhi struktur kepribadian atau sikap individu.

Bagaimanapun juga pengaruh faktor-faktor di atas tak dapat dihindari, karena kedudukan kita sebagai insan politik, yang senantiasa berinteraksi dan berinterrelasi dengan berbagai aspek dan gatra kehidupan masyarakat, baik politik, ekonomi, sosial, serta budaya. Yang paling utama dalam menyikapi adanya faktor-faktor yang memberikan pengaruh itu adalah kemampuan memenej seefektif mungkin, sehingga dapat memberikan pengaruh yang positif dalam kerangka perwujudan perilaku politik.

Dalam melaksanakan perilaku politik itu, hal yang tak boleh diabaikan sama sekali adalah keberadaan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan negara. Sebagaimana dimaklumi, ada empat jenis aturan atau norma kehidupan, yaitu (1) norma agama, (2) norma kesusilaan, (3) norma kesopanan, (4) norma hukum.

1. Norma Agama

Norma Agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Aturan-aturan tersebut diyakini sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yang menuntut ke arah keselamatan dan kebahagiaan hidup manusia, di dunia dan akhirat kelak.

2. Norma Kesusilaan

Norma Kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati nurani manusia. Peraturan-peraturan hidup ini berupa bisikan kalbu atau suara batin yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya.

3. Norma Kesopanan

Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. (Kansil, 1989). Peraturan-peraturan itu diikuti oleh anggota masyarakat dalam berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat

yang ada disekitarnya. Jadi, keberlakuan norma ini terbatas dalam golongan atau tempat tertentu.

4. *Norma Hukum*

Norma hukum atau kaedah hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang, yang berisi keharusan dan larangan, yang bersifat memaksa, karena mempunyai sanksi yang tegas. Namun paksaan tersebut tidak diartikan sewenang-wenang melainkan mengacu kepada peraturan yang berlaku. Jadi, ciri norma hukum dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. *Peraturan hidup dalam masyarakat;*
- b. *Dibuat oleh lembaga negara yang berwenang;*
- c. *Bersifat memaksa;*
- d. *Memiliki sanksi yang tegas.*

Keempat jenis norma tersebut harus dijadikan pedoman atau landasan dalam menampilkan perilaku politik. Ada beberapa akibat, jika perilaku politik yang ditampilkan tidak sesuai dengan aturan/norma yang berlaku, yaitu :

1. Konflik kepentingan antarindividu yang saling berbenturan, yang secara nyata merupakan ancaman dalam membina keharmonisan hidup bermasyarakat.
2. Munculnya masyarakat yang permissif (*permissive society*), yakni masyarakat yang membenarkan segala macam cara untuk mencapai tujuan dan ambisi yang diinginkannya. Norma-norma kehidupan diabaikan sehingga norma-norma kehidupan itu tidak bermakna (*normless*), yang pada akhirnya akan menimbulkan situasi yang kacau balau (*chaos*).
3. Integrasi masyarakat sulit diwujudkan, karena setiap individu berorientasi pada kepentingan pribadi, dan mengabaikan kepentingan bersama.

4. Pada akhirnya usaha untuk mencapai tujuan bersama (*common will*) dalam kehidupan masyarakat politik, berupa ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan hidup, sulit untuk direalisasikan secara nyata.

Berikut ini beberapa contoh perilaku politik yang sesuai dengan aturan:

1. Mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi atau perseorangan.
2. Memecahkan konflik dengan cara-cara damai dan menghindari pemecahan dengan cara kekerasan.
3. Tidak memaksakan kehendak kepada pihak lain atau orang lain, dengan dalih atau alasan untuk kepentingan pribadi.
4. Melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggungjawab.
5. Tidak melakukan berbagai perbuatan atau tindakan yang merugikan kepentingan umum/masyarakat luas.
6. Memberikan kritik kepada pemerintah dengan cara-cara atau prosedur yang benar atau konstitusional.
7. Memecahkan masalah yang dihadapi bersama dengan cara yang dialogis dan menghindari cara-cara yang mencerminkan kesewenang-wenangan.

Kegiatan Belajar : 2

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari materi bab ini, kalian diharapkan dapat:

1. Menjelaskan arti dan hakikat disiplin dalam hidup pribadi, bermasyarakat dan bernegara.
2. Menjelaskan arti dan akibat pelanggaran hukum.
3. Mampu melaksanakan disiplin hidup tanpa harus melanggar aturan-aturan hukum.

Uraian Materi Pembelajaran:

1. Arti dan Hakekat Disiplin

1.1 Arti Disiplin

Dalam kehidupan sehari-hari kamu sering mendengar istilah disiplin, istilah tersebut kita sendiri rasanya sudah tidak aneh dan pasti kamu juga secara sepintas tahun artinya. Coba perhatikan gambar di bawah ini



Gb. anak sedang upacara senin tetapi ribut



Gb. anak yang memperhatikan wejangan kepala sekolah

Dari kedua gambar di atas, kalian tentu mampu membedakan, mana yang berperilaku disiplin dan mana yang berperilaku tidak disiplin.

Kegiatan 1

1. Gambar (A) menunjukkan sifat dan perilaku yang:

Disiplin

Tidak disiplin

Alasannya:

.....
.....
.....

2. Gambar (B) menunjukkan sifat dan perilaku yang:

Disiplin

Tidak disiplin

Alasannya:

.....
.....
.....

Selain contoh di atas, kalian juga bisa menunjukkan beberapa sifat dan perilaku warga negara yang baik dan buruk lainnya. Tuliskan pada format seperti contoh berikut.

Kegiatan 2:

No.	Sifat dan perilaku disiplin	No.	Sifat dan perilaku tidak disiplin

Dalam hidup kesaharian pasti kamupun memperhatikan tentang tingkah laku sendiri atau orang lain, dan setiap hari kamu sering mendengar kata "harus disiplin". Apa sebenarnya yang disebut dengan disiplin ? Secara spontan dan Kamu pasti setuju bahwa yang disebut dengan disiplin adalah kesadaran untuk mengikuti dan menaati peraturan-peraturan, nilai-nilai dan hukum yang berlaku dalam satu lingkungan tertentu. Keasadaran akan lahir antara lain bila didasari oleh kedisiplinan yang baik, dan hal tersebut akan memberikan dampak yang baik bagi keberhasilan dirinya di masa mendatang.

Secara etimologis istilah disiplin berasal dari kata '*Disciplina*' yang merujuk kepada kegiatan belajar mengajar. Istilah di atas berdekatan sekali dengan istilah dalam bahasa Inggris '*Disciple*' yang artinya mengikuti orang untuk belajar di bawah pengawasan seorang pemimpin. Istilah lainnya dalam bahasa Inggris, yaitu '*Discipline*' yang artinya tertib, taat, atau

mengendalikan tingkah laku, penguasaan diri, pengendalian diri ¹⁾; latihan membentuk, meluruskan, atau menyempurnakan sesuatu, sebagai kemampuan mental atau karakter moral ²⁾; hukuman yang diberikan untuk melatih atau memperbaiki ³⁾; kumpulan atau sistem peraturan-peraturan bagi tingkah laku ⁴⁾ (*MacMillan Dictionary*, 1979 : 289).

Dalam bahasa Indonesia istilah disiplin kerap kali menyatu dan berkaitan dengan istilah tata-tertib atau terkadang ketertiban. Istilah ini memiliki arti kepatuhan atau ketaatan seseorang dalam mengikuti satu peraturan atau tata tertib akibat adanya dorongan yang datang dari luar dirinya. Adakalanya, istilah disiplin sebagai kepatuhan atau ketaatan yang lahir karena kesadaran dan dorongan dari dalam diri orang tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 'disiplin' diartikan sebagai tata tertib, ketaatan/kepatuhan kepada peraturan/tata tertib dsb.

Anwar Yasin (1989 : 318) menyatakan bahwa disiplin digunakan dalam beberapa pengertian diantaranya :

1. Disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan pengendalian.
2. Sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan watak agar berperilaku tertib dan efisien.
3. Sebagai hasil latihan (pengendalian diri) perilaku tertib.

Sedangkan Soegeng Prijodarminto (1994 : 23) dalam bukunya *Disiplin, Kiat Menuju Sukses*, memberikan arti atau pengenalan dari keteladanan lingkungannya : *Disiplin sebagai kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan atau ketertiban. Nilai-nilai tersebut telah menjadi bagian perilaku dalam kehidupannya. Perilaku itu tercipta melalui proses binaan melalui keluarga, pendidikan dan pengalaman.*

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, kita dapat memahami bahwa disiplin merupakan sesuatu yang menyatu di dalam diri seseorang. Bahkan, disiplin tersebut merupakan sesuatu yang telah menjadi bagian dalam hidup seseorang, yang muncul dalam pola tingkah laku dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Disiplin terjadi dan terbentuk dari proses yang panjang dan dibina secara baik, mulai dari dalam lingkungan keluarga melalui pendidikan dalam keluarga, yang berlanjut dalam pendidikan di sekolah. Oleh karena itu antara keluarga dan sekolah merupakan tempat yang paling penting bagi pengembangan dan pembinaan disiplin seorang anak manusia.

Tim Kelompok Kerja Gerakan Disiplin Nasional 1985, merumuskan pengertian disiplin sebagai berikut *.Disiplin sebagai ketaatan terhadap peraturan dan norma kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlaku, yang dilaksanakan secara sadar dan ikhlas lahir bathin, sehingga timbul rasa malu terkena sanksi dan rasa takut terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku tersebut diikuti berdasarkan dan keyakinan bahwa hal itulah yang benar, dan keinsyafan bahwa hal itu bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Pada sisi lain, disiplin adalah alat untuk menciptakan perilaku dan tata tertib manusia sebagai pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat. Oleh sebab itu, disiplin di sini berarti hukuman atau sanksi yang berbobot mengatur dan mengendalikan perilaku* (GDN, 1996 : 29-30).

Pengertian lain tentang disiplin dikemukakan oleh Elizabeth Hurlock (1990 : 82) yang menyatakan bahwa "Disiplin itu berasal dari kata 'discipline' seseorang yang belajar atau sukarelawan yang mengikuti seorang pemimpin. Selanjutnya dikemukakan juga bahwa ada dua konsep mengenai disiplin yaitu disiplin yang positif dan disiplin negatif. Disiplin yang positif sama artinya dengan pendidikan dan bimbingan, yaitu yang menekankan pada perkembangan dari dalam (inner growth), yang berikutnya 'self discipline' dan 'self control'. Disiplin positif mengarahkan kepada motivasi dari dalam

diri sendiri. Sedangkan disiplin yang negatif yaitu yang berhubungan dengan kontrol seseorang berdasarkan otoritas luar yang biasa dilakukan secara terpaksa dan dengan cara yang kurang menyenangkan atau dilakukan karena takut hukuman (punishment).”

Disiplin yang tertanam dalam diri individu tanpa adanya paksaan dari luar yang sering dikatakan sebagai disiplin diri (self discipline), hal ini dilakukan karena individu yang memiliki disiplin diri tidaklah hanya mampu mentaati peraturan dari luar, akan tetapi mampu pula mengatur dirinya, atau mengarahkan diri untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Bohar Soeharto (1996 : 11) mengemukakan ada tiga hal berkaitan dengan disiplin, yakni disiplin sebagai latihan, disiplin sebagai hukuman, dan disiplin sebagai alat pendidikan. Lebih lanjut dinyatakan sebagai berikut :

1. Disiplin sebagai latihan untuk menuruti kemauan seseorang. Jika dikatakan “melatih untuk menuruti” berarti jika seseorang memberi perintah, orang lain akan menuruti perintah itu.
2. Disiplin sebagai hukuman, bila seseorang berbuat salah, harus dihukum. Hukuman itu sebagai upaya mengeluarkan yang jelek dari dalam diri orang itu sehingga menjadi baik.
3. Disiplin sebagai alat pendidikan, seorang anak memiliki potensi untuk berkembang melalui interaksi dengan lingkungan untuk mencapai tujuan realisasi dirinya. Dalam interaksi tersebut anak belajar tentang nilai-nilai sesuatu. Proses belajar dengan lingkungan yang didalamnya terdapat nilai-nilai tertentu telah membawa pengaruh dan perubahan perilakunya. Perilaku itu berubah tertuju pada arah yang sudah ditentukan oleh nilai-nilai yang dipelajari. Jadi, fungsi belajar adalah mempengaruhi dan mengubah perilaku seorang anak. Semua perilaku merupakan hasil sebuah proses belajar. Inilah sebetulnya makna disiplin. Dalam pemahaman yang ketiga inilah seharusnya disiplin dikembangkan.

Kegiatan 3

Berdasarkan uraian di atas coba rumuskan sendiri apa yang tergambar dalam pikiran dan benak Anda mengenai disiplin ?

.....
.....
.....
.....

1.2 Pentingnya Disiplin

Sekolah merupakan satu lembaga yang sangat strategis untuk menanamkan dan mengajarkan kedisiplinan, sekolah juga merupakan lembaga atau tempat kelanjutan dari proses pendidikan disiplin yang telah dilakukan dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu para pembina atau pendidik sudah selayaknya menempatkan masalah disiplin dalam berbagai bidang pada program-program pendidikan di sekolahnya.

Disiplin dibutuhkan oleh siapapun dan dimanapun ia berada seperti disinggung dalam pendahuluan di atas. Soegeng Prijodarminto (1994 : 13) menyatakan tentang kebutuhan dan penerapan disiplin, yakni " *di jalan, di kantor, di toko swalayan, di rumah sakit, di stasiun, naik bus, naik lift, dan sebagainya, dibutuhkan adanya ketertiban dan keteraturan*".

Manusia sebagai satu-satunya makhluk mulia ciptaan Allah, mustahil dapat hidup tanpa disiplin sesuai yang dipersepsinya dan sesuai pula dengan tuntunan dan tuntutan masing-masing. Disiplin dibutuhkan oleh setiap individu dan kelompok manusia selama hidupnya dimanapun ia berada. Apabila manusia mengabaikan masalah disiplin, maka ia akan menghadapi berbagai masalah dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari atau masa mendatang. Sekaitan dengan hal di atas, Bohar Soeharto (1996 : 7) menyatakan bahwa "*Pada dasarnya semua orang sejaka lahir sudah*

amengerti dan terkena disiplin karena dalam kehidupan manusia peranannya penting sekali dalam berhubungan dengan kelompok atau manusia lain”.

Dalam kerangka pembangunan karakter dan kemajuan bangsa dan negara, disiplin sangat penting dan dapat menentukan bangsa. Karena kemajuan pembangunan, keberhasilan pembentukan karakter dan martabat secara umum, dan secara khusus keberhasilan pendidikan seorang anak manusia, serta kesejahteraan bangsa yang menjadi muara tujuan dari suatu bangsa tercapai karena warga masyarakatnya memiliki sikap disiplin yang baik. Bohar Soeharto (1996 : 13-14) menyatakan *“Bahwa sikap dan perilaku yang baik dan benar dari penyelenggara negara beserta seluruh rakyat Indonesia dalam mematuhi dan melaksanakan hukum dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mempunyai peranan yang sangat penting untuk keberhasilan pembangunan “.*

Di atas telah disinggung bahwa sekolah merupakan salah satu lembaga pengembangan disiplin terhadap siswa, oleh karena apabila disiplin dikembangkan dan diterapkan secara baik, konsisten dan konsekuen akan berdampak positif bagi kehidupan dan perilaku siswa di sekolah tersebut, dan akan berdampak pula pada pola laku dan perilakunya di luar sekolah. Disiplin dapat menjadi satu pendorong bagi setiap pelajar untuk meraih prestasi yang lebih baik. Disiplin mampu pula mengarahkan para pelajar untuk belajar secara konkret dalam praktek hidup secara jujur, lurus dan benar di sekolah, menjauhi berbagai hal yang dapat merugikan diri dan lingkungannya. Dengan penerapan sikap disiplin, siswa akan belajar beradaptasi dengan lingkungan yang baik, sehingga muncul keseimbangan diri dalam hubungan dengan orang lain. Jadi, disiplin mampu menata perilaku seseorang dalam hubungannya di tengah-tengah lingkungannya.

Tentang pentingnya disiplin dalam hidup dan kehidupan khususnya bagi para siswa, Maman Rochman (1999 : 171-172) menyatakan beberapa hal positif yang mampu dilahirkan oleh sikap disiplin, yaitu :

1. Memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang.
2. Membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan.
3. Cara menyelesaikan tuntutan yang ingin ditunjukkan peserta didik terhadap lingkungannya.
4. Untuk mengatur keseimbangan keinginan individu satu dengan individu lainnya.
5. Menjauhi siswa melakukan hal-hal yang dilarang sekolah.
6. Mendorong siswa melakukan hal-hal yang baik dan benar.
7. Peserta didik belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, positif dan bermanfaat baginya dan lingkungannya.
8. Kebiasaan baik itu menyebabkan ketenangan jiwanya dan lingkungannya.

Lingkungan sekolah yang teratur, tertib, tenang merupakan suatu pentunjuk atau gambaran warga sekolah yang gait, gigih, serius, penuh perhatian, sungguh-sungguh, serta kompetitif dalam kegiatan pembelajarannya. Lingkungan disiplin seperti digambarkan di atas memberikan andil yang mampu melahirkan siswa-siswi yang berprestasi disertai kepribadian unggul. Wardiman Djojonegoro dalam GDN (1996 : 261) menyatakan bahwa individu yang unggul memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Motivasi berpikir dan berkarya yang berorientasi pada prestasi unggul.
- b. Motivasi dalam mengembangkan bakat dan potensi dirinya untuk mencapai keunggulan.
- c. Daya saing sekaligus daya kerja sama yang tinggi.
- d. Daya nalar yang tinggi serta matang dan berkesinambungan.
- e. Kemampuan berprakarsa.
- f. Kemampuan untuk memperhitungkan risiko.
- g. Sikap pencapaian prestasi dalam rangka persaingan.

Kegiatan 4

Coba Anda diskusikan dengan teman Anda kemudian tuliskan mengapa disiplin itu penting ?

.....
.....
.....
.....
.....

1.3 Fungsi Disiplin

Disiplin bagi seorang anak manusia termasuk siswa merupakan suatu kebutuhan yang tak bisa diabaikan, bila ia ingin sukses dalam hidup dan kehidupannya. Disiplin menjadi prasyarat bagi pembentukan sikap, perilaku, karakter yang baik. Oleh karenanya disiplin dapat mengantarkan seseorang siswa sukses dalam belajar , demikian pula kelak ia dalam bekerja.

Berikut ini dipaparkan secara sederhana tentang fungsi disiplin bagi kehidupan individu maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, antara lain :

1. Membangun kepribadian. Kepribadian merupakan keseluruhan sifat, tingkah laku dan pola hidup seseorang yang tercermin dalam penampilan, perkataan dan perbuatan sehari-hari. Sifat, tingkah laku dan pola hidup setiap orang sangat unik sehingga dapat membedakan antara dirinya dengan orang lain. Pertumbuhan kepribadian seseorang biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan keluarga, pergaulan, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Disiplin yang diterapkan di masing-masing lingkungan memberi dampak bagi pertumbuhan kepribadiannya. Oleh karena itu, dengan hidup disiplin seorang anak manusia dibiasakan mengikuti, mematuhi, menaati aturan-aturan yang

berlaku, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan terus menerus akan membekas dan menjadi milik pribadinya.

2. Melatih kepribadian. Latihan adalah belajar dan berbuat serta membiasakan diri untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang, dengan perbuatan seperti itu orang akan menjadi terbiasa, terlatih, terampil dan mampu melakukan sesuatu dengan baik. Demikian pula dengan kepribadian yang tertib, teratur, taat, patuh, perlu dibiasakan dan dilatih. Pola kepribadian seperti di atas mustahil akan terwujud dan terbentuk secara kebetulan bila tidak melalui latihan, namun disadari bahwa membentuk kepribadian yang baik dibutuhkan waktu sekejap.
3. Menata kehidupan bersama secara harmonis. Manusia sebagai makhluk sosial sekaligus sebagai makhluk yang unik, memiliki ciri sifat, kepribadian, latar belakang serta pola pikir yang berbeda-beda. Dalam kehidupan yang demikian dibutuhkan nilai, norma, peraturan untuk mengatur kehidupan supaya berjalan lancar. Kepentingan individu yang satu tidak berbenturan dengan kepentingan individu yang lain. Disiplin dibutuhkan untuk menyadarkan seseorang bahwa dirinya merupakan bagian dari yang lainnya, oleh karenanya dibutuhkan adanya saling menghargai dengan jalan mentaati, mematuhi dan melaksanakan seluruh tatanan nilai, norma, dan peraturan yang telah disepakati untuk keteraturan hidup.
4. Membentuk Lingkungan yang Kondusif. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta wawasan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam pendidikan ada proses didik yang mengarah pada meningkatkan moral, mental, spiritual serta kepribadian peserta didik. Mengajar itu sendiri merupakan proses membelajarkan seluruh potensi yang dimiliki oleh siswa secara maksimal, sehingga terlihat adanya peningkatan

kemampuan berpikir dan bermuara pada peningkatan ketrampilan bertindak secara positif.

Sekolah sebagai tempat terselenggaranya proses didik perlu menjamin terselenggaranya proses tersebut secara baik. Kondisi yang baik bagi proses didik dengan kondisi aman, tenteram, tenang, tertib dan teratur, saling menghargai dan adanya hubungan pergaulan yang baik; apabila kondisi-kondisi ini terwujud, maka sekolah menjadi tempat yang kondusif bagi proses didik. Di tempat seperti inilah prestasi siswa dapat dicapai secara optimal.

Disiplin itu sendiri berfungsi sebagai pendukung terlaksananya proses dan kegiatan pendidikan agar berjalan lancar. Hal ini dapat dicapai dengan merancang tata tertib dan peraturan sekolah yang diperuntukkan bagi warga sekolah baik guru maupun siswa secara seimbang, serta diimplementasikan secara konsisten dan konsekuen. Penjelasan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sem Wattimena yaitu *"Untuk sekolah, disiplin itu sangat perlu dalam proses belajar mengajar. Alasannya, yaitu : disiplin dapat membantu kegiatan belajar. Disiplin dapat menimbulkan rasa senang untuk belajar. Disiplin dapat meningkatkan hubungan sosial"*.

Kegiatan 5

Bisakah Anda sebagai seorang pelajar membuat ilustrasi dengan memberikan contoh sederhana, seandainya disiplin antar pribadi tidak berjalan sebagaimana mestinya ?

.....
.....
.....
.....
.....

1.4 Pembentukan Disiplin

Secara garis besar didisiplin dibentuk dari dua hal, yakni faktor internal, yaitu faktor-faktor yang ada di setiap diri individu; dan faktor eksternal, yaitu segala faktor yang ada di luar diri individu, namun memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan disiplin. Tulus Tu'u (2004 : 48) menyatakan bahwa disiplin dibentuk oleh empat faktor dominan, yaitu : mengikuti dan menaati aturan, kesadaran diri, alat pendidikan, dan hukuman. Selanjutnya ia menyatakan beberapa alasan mengapa keempat faktor ini dianggap dominan dalam pembentukan disiplin, yaitu sebagai berikut :

- a. Kesadaran diri sebagai pemahaman diri bahwa disiplin dianggap penting bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. Selain itu, kesadaran diri menjadi motif sangat kuat terwujudnya disiplin.
- b. Pengikutan dan ketaatan sebagai langkah penerapan dan praktik atas peraturan-peraturan yang mengatur perilaku individunya. Hal ini sebagai kelanjutan dari adanya kesadaran diri yang dihasilkan oleh kemampuan dan kemauan diri yang kuat. Tekanan dari luar dirinya sebagai upaya mendorong, menekan dan memaksa agar disiplin diterapkan dalam diri seseorang sehingga peraturan-peraturan diikuti dan dipraktikkan.
- c. Alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina dan membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau diajarkan.
- d. Hukuman sebagai upaya menyadarkan, mengoreksi dan meluruskan yang salah sehingga orang kembali pada perilaku yang sesuai dengan harapan.

Selain keempat faktor ` pembentuk disiplin di atas, masih ada faktor lainnya yang tidak bisa diabaikan. Faktor-faktor tersebut antara lain ;

- a. Keteladanan, perbuatan dan tindakan kerap kali lebih besar pengaruhnya daripada kata-kata. Misalkan teladan disiplin dari kepala sekolah, guru-guru atau tata usaham, akan berpengaruh terhadap disiplin siswa-siswi

sekolah tersebut. Para siswa atau warga sekolah lainnya akan lebih mudah meniru daripada menghafal kata-kata atau apa-apa yang didengarnya.

- b. Lingkungan yang dipenuhi kedisiplinan, seorang anak manusia dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Bila seseorang berada di lingkungan yang dipenuhi kedisiplinan, maka orang tersebut akan terbawa atau terpengaruhi oleh lingkungan. Mengapa demikian ? karena manusia dilengkapi dengan potensi dan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan di mana ia berada. Dengan kemampuan adaptasi inilah seseorang akan hidup tenang dan tenteram. Harus diingat disini, yang dimaksud beradaptasi pada lingkungan disiplin tersebut. Sebaliknya bagi seseorang yang tidak mampu beradaptasi pada lingkungan dimana ia berada, maka ia akan terkucilkan dari lingkungan tersebut.
- c. Latihan untuk selalu Disiplin, disiplin dapat diperoleh melalui latihan dan pembiasaan. Artinya, melakukan sikap disiplin secara berulang-ulang maka lama kelamaan ia pun akan terbiasa, namun harus disadari apabila kebiasaan tersebut didasari oleh kesadaran tinggi bahwa yang ia lakukan memiliki manfaat bagi diri dan lingkungannya.

Dalam hal ini, Maman Rachman (1999 : 231) menyatakan bahwa Pembiasaan disiplin di sekolah akan mempunyai pengaruh positif bagi kehidupan siswa di masa datang. Pada mulanya memang disiplin dirasakan sebagai sesuatu yang mengekang kebebasan. Akan tetapi, bila aturan ini dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya dipatuhi secara sadar untuk kebaikan dirinya dan sesama, lama kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan yang baik menuju arah disiplin diri. Disiplin tidak lagi merupakan aturan yang datang dari luar yang memberikan keterbatasan tertentu, tetapi disiplin merupakan aturan yang datang dari dalam dirinya sendiri, suatu hal yang wajar dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendapat lain tentang pembentukan disiplin, dikemukakan oleh Soegeng Prijodarminto (1994 : 15-17) sebagai berikut :

- ✍ Disiplin akan tumbuh dan dapat dibina, melalui latihan, pendidikan, penanaman kebiasaan dan keteladanan. Pembinaan itu dimulai dari lingkungan keluarga sejak kanak-kanak.
- ✍ Disiplin dapat ditanam mulai dari tiap-tiap individu dari unit paling kecil, organisasi atau kelompok.
- ✍ Disiplin diproses melalui pembinaan sejak dini, sejak usia muda, dimulai dari keluarga dan pendidikan.
- ✍ Disiplin lebih mudah ditegakkan bila muncul dari kesadaran diri.
- ✍ Disiplin dapat dicontohkan oleh atasan kepada bawahan.

Kegiatan 6

Tugas Anda, setelah menyimak penjelasan di atas dari mana dan bagaimana disiplin dibentuk dan apa saja unsur-unsurnya?

.....
.....
.....
.....

1. 5 Penanaman Disiplin

Disiplin merupakan bagian dari kepribadian dan watak yang tidak dibawa sejak lahir, tetapi ia dapat dibentuk melalui suatu proses dan merupakan bagian dari pendidikan kepribadian. Disiplin juga merupakan isi dan tujuan proses sosialisasi merupakan salah satu dari empat perlengkapan kehidupan sosial manusia, yaitu : disiplin, peranan, aspirasi, dan identitas.

Pada dasarnya pembentukan dan proses disiplin sebagai bagian dari proses sosialisasi yang merentang dari pembentukan kebiasaan sederhana

pada masa kanak-kanak. Perilaku yang tidak disiplin adalah perilaku yang hanya dirangsang oleh pemuasan kebutuhan sementara atau seketika seraya mengabaikan akibat-akibat yang lebih jauh dari perilaku tersebut. Di satu sisi perilaku disiplin menunda kepuasan-kepuasan seketika untuk tujuan yang lebih baik dan jauh ke depan, oleh karenanya untuk memperoleh penerimaan perilaku disiplin dibutuhkan rentangan waktu sejak awal kehidupan seseorang, dan membutuhkan agen-agen yang banyak meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat.

Penanaman disiplin kepada seseorang dilakukan melalui tahap-tahap tertentu, namun ketentuan pentahapan ini, antara individu yang satu dengan lainnya tidaklah sama, tergantung pada kesadaran dan penerimaannya masing-masing. Tahap-tahap tersebut antara lain :

- a. Disiplin amat tergantung kepada kehadiran pengawas, bila pengawas tidak ada maka ia merasa bebas.
- b. Disiplin dilaksanakan untuk mendapatkan imbalan hadiah psikologik atau material yaitu pujian, gengsi, asal bapak senang, dsb.
- c. Disiplin untuk aturan sendiri.
- d. Disiplin atas dasar kesadaran akan aturan hidup bermasyarakat.
- e. Disiplin atas dasar kebutuhan internal sebagai perwujudan kesadaran dan tanggung jawab berdasarkan nilai, norma, dan aturan yang telah ditanamkan secara mendalam.

Tahapan-tahapan dalam menanamkan sikap disiplin dikemukakan oleh Henny M. Ardy (1991) yang menyatakan sebagai berikut :

- a. *Tahap pertama.* Disiplin dimiliki seseorang yang hanya sekedar untuk menghindari hukuman saja. Aturan masih sering dilanggar bila pengawas kebetulan tidak ada.

- b. *Tahap kedua*. Disiplin diwujudkan hanya untuk mendapatkan imblan. Pada anak kecil agar ia mendapat pujian, pada pegawai kantor supaya ia naik pangkat.
- c. *Tahap ketiga*, Disiplin dijalankan demi aturan itu sendiri. Aturan itu sendiri tidak ada syarat dan tujuan lain kecuali untuk menjadikan insan yang tahu aturan.
- d. *Tahap keempat*, Disiplin diterapkan berdasarkan kesadaran bahwa untuk hidup bermasyarakat, setiap warga perlu mengikuti peraturan tertentu. Kesadaran ini dilandasi keinsyafan bahwa bahwa kepentingan perorang tidak sepenuhnya dapat diutamakan. Orientasi disiplin pada tahap ini adalah orientasi sosial antar manusia.
- e. *Tahap kelima*, Tahap yang paling tinggi, disiplin diwujudkan oleh dorongan kebutuhan dari dalam diri sendiri. Disiplin disini sudah mengalami proses internalisasi yang sempurna. Kekangan dan pembatasan yang tadinya dipaksakan dari luar sudah berubah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pribadi seseorang melalui proses pembiasaan dan panutan, contohnya tauladan dari orang tua, guru, atau pemimpin masyarakat.

Berdasarkan pernyataan-pertanyaan di atas bahwa untuk menghasilkan perkembangan disiplin yang sehat seperti yang diharapkan pada seseorang tidak mungkin terwujud seketika, namun membutuhkan waktu dan usaha yang sungguh-sungguh sesuai perkembangan tahap dan pemikiran berdasarkan usia seseorang.

Pendapat senada mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penanaman disiplin kepada seorang anak dikemukakan Ngalim Purwanto (1988 : 224-226), yaitu melalui tahapan-tahapan :

1. *Pembiasaan*. Pembiasaan adalah salah satu langkah dalam proses menanamkan disiplin terutama bagi anak-anak yang masih kecil. Mereka belum menginsyafi apa yang dikatakan baik dan apa yang dikatakan

buruk dalam arti susila dan kelayakan. Anak harus dibiasakan melakukan sesuatu hal dengan tertib dan teratur. Misalnya kebiasaan berpakaian rapi, berbicara santun, makan dan tidur pada waktunya, juga kebiasaan baik lainnya. Bagi remaja kebiasaan-kebiasaan baik seperti ini harus dipupuk sedini mungkin, karena bila telah terlanjur dewasa niscaya menemui kesulitan sebab pada diri anak remaja tersebut mungkin telah tumbuh pula kebiasaan-kebiasaan tertentu yang telah melekan padanya.

2. *Contoh dan teladan.* Para orang tua harus memberi contoh dan teladan kepada anaknya, jangan hanya membiasakan sesuatu pada anak namun dirinya tidak melakukannya. Hal ini akan menimbulkan rasa tidak adil pada diri anak, rasa hendak protes, rasa tidak senang dan tidak ikhlas melakukan sesuatu pekerjaan yang dibiasakan padanya hingga sulit menjadi suatu kedisiplinan yang tumbuh dari dalam dirinya.
3. *Penyadaran.* Disamping adanya pembiasaan disertai contoh dan teladan kepada anak yang sudah mulai kritis pikirannya sedikit demi sedikit harus diberikan penjelasan tentang arti pentingnya suatu peraturan diadakan. Anak harus menyadari nilai dan fungsi dari peraturan itu. Bila kesadaran tersebut telah timbul, berarti pada anak telah mulai tumbuh disiplin.
4. *Pengawasan.* Harus dipahami bahwa bila terdapat kesempatan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan peraturan, seorang anak akan cenderung melakukannya. Di sinilah letak pentingnya pengawasan orang tua sedini mungkin untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan muncul pada perilaku anak. Upaya untuk memperkuat kedudukan pengawasan dapat diikuti dengan adanya hukuman-hukuman dimana perlu (sebagai alat pendidikan disiplin).

Alat pendidikan disiplin dalam rangka penanaman disiplin secara baik amat dibutuhkan. Amir Dien Indrakusumah (1973 : 55) menyatakan bahwa : "alat pendidikan disiplin disenut juga alat pendidikan refresip, yakni alat pendidikan yang bertujuan menyadarkan kembali pada hal-hal yang benar,

baik, dan tertib. Alat pendidikan refresif diterapkan bila terjadi suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar peraturan yang ada". Selanjutnya ia menyatakan beberapa hal yang termasuk ke dalam alat-alat pendidikan disiplin, yaitu meliputi :

- ✍ *Pemberitahuan.* Pemberitahuan yang dimaksudkan ialah pemberitahuan kepada anak yang telah melakukan sesuatu yang dapat mengganggu atau menghambat jalannya proses pendidikan. Misalnya anak berbicara dengan orang tua menggunakan bahasa yang tidak pantas. Menghadapi anak seperti ini, sebaiknya ia memberitahukan dahulu bahwa hal itu tidak baik dilakukan. Demikian pula untuk hal-hal lainnya, orang tua harus senantiasa memberikan pemahaman dan pengarahan atas tindakan yang pantas dan tidak pantas
- ✍ *Teguran.* Teguran adalah perbuatan yang ditujukan pada anak yang telah melakukan pelanggaran, dapat berupa kata-kata maupun isyarat seperti pandangan mata yang tajam, menunjuk dengan jari dan sebagainya. Teguran berlaku bagi anak yang telah mengetahui sesuatu itu boleh atau tidak boleh dilakukan, tetapi masih melakukan pelanggaran. Teguran diberikan pada anak yang baru satu atau dua kali melakukan pelanggaran, sehingga belum harus diberi hukuman.
- ✍ *Peringatan.* Peringatan diberikan pada anak yang telah beberapa kali melakukan pelanggaran dan telah diberikan teguran atas pelanggarannya.
- ✍ *Hukuman.* Hukuman merupakan tindakan yang dijatuhkan pada anak secara sadar dan sengaja melakukan pelanggaran, sehingga menimbulkan nestapa dan dengan nestapa itu diharapkan akan sadar atas perbuatannya serta berjanji dalam hatinya untuk tidak mengulangnya. Ada dua tujuan dilakukan hukuman, yaitu : hukuman diadakan karena adanya pelanggaran dan kesalahan berbuat; dan hukuman diadakan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran.

Dalam menjatuhkan suatu hukuman ketika terjadinya pelanggaran, hendaknya diperhatikan beberapa aspek pendidikannya. Ngalim Purwanto (1988 : 243) mengemukakan berapa syarat yang harus dipenuhi agar hukuman tersebut termasuk pada hukuman pedagogis (pendidikan), antara lain

- a. Hukuman harus dapat dipertanggungjawabkan (tidak sewenang-wenang)
- b. Hukuman harus bersifat memperbaiki.
- c. Hukuman tidak boleh bersifat ancaman/balas dendam.
- d. Hukuman diberikan dengan sadar, penuh pertimbangan atau perhitungan.
- e. Bagi si terhukum, hukuman harus dirasakan sebagai kedudukan yang sebenarnya sehingga ia merasa menyesal.
- f. Jangan melakukan atau memberikan hukuman badan.
- g. Hukuman tidak boleh merusak hubungan antara pendidik/orang tua dengan anaknya.
- h. Hukuman harus diikuti dengan pemberian ampun disertai harapan dan kepercayaan.

Dari pernyataan-pernyataan di atas terlihat jelas bahwa menghukum merupakan perbuatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan sewenang-wenang. Menghukum merupakan perbuatan yang selalu mendapat pengawasan atau dikontrol baik oleh undang-undang atau peraturan, maupun oleh masyarakat atau badan kemasyarakatan yang ditugaskan untuk hal itu. Selain itu, harus diingat bahwa tujuan pedagogis dari hukuman yaitu untuk memperbaiki tabiat perilaku anak ke arah kebaikan, jadi jangan sampai terjadi yang sebaliknya.

✍ *Ganjaran.* Demikian pula halnya kebalikan dari hukuman adalah ganjaran. Pada prinsipnya ganjaran yang diberikan berkaitan dengan pelaksanaan disiplin diterapkan secara bertahap, seperti dikemukakan oleh Amir Dien

Indrakusuma (1973 : 61) menyatakan bahwa menerapkan ganjaran pada seorang anak dapat dibedakan ke dalam empat tahap, yaitu :

- a. Pujian, dapat berupa kata-kata, 'baik', 'bagus', maupun dengan isyarat seperti memberi acungan jempol, menepuk bahu, menganggukkan kepala dan sebagainya.
- b. Penghormatan, dapat berbentuk semacam penobatan dan pemberian kekuasaan pada anak untuk melakukan sendiri suatu pekerjaan.
- c. Hadiah, adalah ganjaran berupa pemberian barang (ganjaran materil). Pemberian ganjaran materil sering mendatangkan pengaruh negatif pada anak. Oleh karena itu berikan jika dianggap perlu dan sekali saja.
- d. Tanda penghargaan, disebut pula ganjaran simbolik, yang berupa surat-surat penghargaan, sertifikat atau piala-piala. Umumnya ganjaran ini merupakan sumber pendorong bagi perkembangan prestasi anak selanjutnya. Berbeda dengan pemberian hukuman yang memiliki masalah yang cukup rumit dan besar risikonya, maka ganjaran adalah hal lebih mudah dilaksanakan. Pemberian ganjaran tidak mengandung risiko serumit pemberian hukuman. Oleh sebab itu tidak ada ruginya bila lebih banyak memberikan ganjaran terutama dengan memberikan pujian dan penghormatan daripada kerap kali menghukum. Pujian dan penghormatan yang diberikan secara tepat dan bijaksana memiliki nilai sugesti yang besar terhadap perkembangan mental dan jiwa anak.

Kegiatan 7

Tugas Anda, cara bagaimana yang lebih efektif dalam menanamkan disiplin kepada seorang anak manusia yang mampu melahirkan sikap disiplin kini dan esok ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

1.6 Pelanggaran Disiplin

Seseorang berbuat sesuatu senantiasa didorong atau dilatarbelakangi oleh motif tertentu. Artinya, dibalik perbuatan yang dilakukan seseorang ada maksudnya. Ketika seseorang berbuat sesuatu ada yang dituju atau dimaksud. Dengan demikian, satu perbuatan atau tingkah laku merupakan alat atau upaya pemenuhan kebutuhan orang tersebut. Di sinilah terkadang kebutuhan menjadi motif atau penggerak serta pendorong tingkah laku seseorang.

Abraham Maslow secara positif melihat tingkah laku individu dilatarbelakangi oleh motivasi untuk pemenuhan kebutuhan secara bertingkat laksana piramida. Kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan jasmani, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan diri, kebutuhan aktualisasi. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut melahirkan tingkahlaku-tingkah laku baik positif maupun negatif.

Tingkah laku disiplin dapat pula dikaitkan dengan teori Abraham Maslow di atas. Kepatuhan dan ketaatan sebagai upaya mencapai dan memenuhi kebutuhan. Sementara itu pelanggaran terhadap disiplin sebagai reaksi negatif karena kurang terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut. Misalnya kurang perhatian dan kasih sayang orang tua, kurang penghargaan, hubungan sosial kurang baik, kebutuhan fisik yang belum terpenuhi, dan sebagainya. Sementara itu Tulus Tu'u (2004 : 53) menyatakan bahwa pelanggaran disiplin khususnya terjadi di sekolah-sekolah oleh siswa-siswa dikarenakan hal-hal seperti di bawah ini :

- a. Disiplin sekolah yang kurang direncanakan dengan baik dan mantap.
- b. Perencanaan yang baik, tetapi implementasinya kurang baik dan kurang dimonitor oleh kepala sekolah.
- c. Penerapan disiplin yang tidak konsisten dan tidak konsekuen.
- d. Kebijakan kepala sekolah yang belum memprioritaskan peningkatan dan pemantapan disiplin sekolah.

- e. Kurang kerja sama dan dukungan guru-guru dalam perencanaan dan implementasi disiplin sekolah.
- f. Kurangnya dukungan dan partisipasi orang tua dalam menangani disiplin sekolah, secara khusus terhadap siswa yang bermasalah.
- g. Siswa di sekolah tersebut banyak yang berasal dari siswa bermasalah dalam disiplin diri. Mereka ini cenderung melanggar dan mengabaikan tata tertib sekolah.

Maman Rachman (1999 : 191-192) dalam bukunya 'Manajemen Kelas' membagi ke dalam tiga kelompok penyebab lahirnya pelanggaran disiplin sekolah oleh warga sekolah, yaitu :

1. Pelanggaran disiplin yang timbul oleh guru antara lain :
 - a. aktivitas yang kurang tepat.
 - b. Kata-kata guru yang menyindir dan menyakitkan.
 - c. Kata-kata guru yang tidak sesuai dengan perbuatannya.
 - d. Rasa ingin ditakuti dan disegani.
 - e. Kurang dapat mengendalikan diri.
 - f. Suka mempergunjingkan siswanya.
 - g. Dalam pembelajaran menggunakan metode yang tidak variatif sehingga kelas membosankan.
 - h. Gagal menjelaskan pelajaran dengan menarik perhatian.
 - i. Memberi tugas terlalu banyak dan berat.
 - j. Kurang tegas dan kurang berwibawa sehingga kelas ribut dan tidak mampu dikuasai.
2. Pelanggaran disiplin yang ditimbulkan oleh siswa antara lain :
 - a. siswa yang berbuat aneh untuk menarik perhatian.
 - b. Siswa yang berasal dari keluarga disharmonis.
 - c. Siswa yang kurang istirahat di rumah sehingga mengantuk di sekolah.

- d. Siswa yang kurang membaca dan belajar serta tidak mengerjakan tugas-tugas dari guru.
 - e. Siswa yang pasif, potensi rendah, lalu datang ke sekolah tanpa persiapan diri.
 - f. Siswa yang suka melanggar tata tertib sekolah.
 - g. Siswa yang pesimis atau putus asa terhadap keadaan lingkungan dan prestasinya.
 - h. Siswa yang datang ke sekolah dengan terpaksa.
 - i. Hubungan antara siswa yang kurang harmonis, adanya klik antara kelompok.
 - j. Adanya kelompok-kelompok eksklusif di sekolah.
3. Pelanggaran disiplin yang timbul oleh lingkungan antara lain :
- a. kelas yang membosankan.
 - b. Perasaan kecewa karena sekolah bertindak kurang adil dalam penerapan disiplin dan hukuman.
 - c. Perencanaan dan implementasi disiplin yang kurang baik.
 - d. Keluarga yang sibuk dan kurang memperhatikan anak-anaknya, serta banyak problem.
 - e. Keluarga yang kurang mendukung penerapan disiplin di sekolah.
 - f. Lingkungan sekolah dekat dengan pusat keramaian kota : pasar, pertokoan, pabrik, bengkel, rumah sakit, dsb.
 - g. Manajemen sekolah yang kurang baik. Lingkungan bergaul siswa kurang baik.

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang biasa dilakukan oleh siswa pada umumnya antara lain : bolos, tidak mengerjakan tugas-tugas guru atau sekolah, mengganggu kelas lain yang sedang belajar, menyontek ketika sedang ulangan atau ujian, tidak memperhatikan pelajaran yang sedang berlangsung, berbicara dengan teman sebelah ketika pelajaran berlangsung, terlambat datang ke sekolah, membawa rokok dan merokok di lingkungan

sekolah, terlibat perkelahian atau tawuran, dan yang lebih parah adalah terlibat pemakaian obat-obat terlarang atau narkotika.

Tugas Anda, coba Anda amati dan tuliskan selama Anda di sekolah, manakah pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa, guru, dan lainnya ?

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

1.7 Penanggulangan Disiplin

Disiplin individu menjadikan prasyarat terbentuknya kepribadian yang unggul dan sukses. Demikian pula disiplin sekolah yang baik dan konsekuen menjadikan prasyarat terbentuknya lingkungan pendidikan yang kondusif bagi terselenggaranya proses pembelajaran khususnya dan umumnya proses pendidikan. Oleh karena itu kepala sekolah, guru, siswa, dan warga sekolah lainnya termasuk juga para orang tua dan warga masyarakat sekitar bersama-sama harus terlibat langsung dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap penegakan disiplin sekolah. Dengan adanya keterlibatan seluruh unsur atau lembaga, diharapkan para siswa mampu dibina dan dibentuk menjadi siswa-siswi yang unggul dan berprestasi secara moral dan intelektual.

Dalam penanggulangan disiplin, terdapat beberapa hal yang kiranya perlu memperoleh perhatian antara lain :

- ✍ Adanya tata tertib, yang diperuntukkan bagi seluruh warga sekolah secara sama.
- ✍ Penerapan tata tertib dilakukan secara konsisten dan kosekuen. Artinya tata tertib yang telah ada diterapkan secara tegas.
- ✍ Adanya hukuman, dengan maksud untuk mencegahtindakan yang tidak baik atau tisdak diinginkan.
- ✍ Adanya kemitraan antara sekolah dengan orang tua atau keluarga, juga bila perlu dengan lingkungan masyarakat sekitar sekolah.


Singgih Gunarsa (1981 : 161) menambah memperjelas hal-hal di atas yakni tentang penanggulangan masalah disiplin dengan pernyataan : *dapat dilakukan melalui tahapan preventif, represif, dan kurtif*. Langkah 'preventif' lebih difokuskan pada upaya untuk mendorong siswa untuk mau melaksanakan tata tertib sekolah, memberikan persuasi bahwa tata tertib itu baik untuk keberhasilan sekolah pada umumnya. Sedangkan langkah 'represif' adalah langkah yang langsung menangani para siswa yang melanggar dengan maksud menolong mereka dari pelanggaran yang lebih jauh, melalui jalan nasihat, peringatan atau sanksi. Dan tindakan 'kuratif' adalah lebih mengarah pada pembinaan dan pendampingan ssiswa yang melanggar tata tertib dan sudah diberi sanksi disiplin. Upaya ini dilakukan merupakan langkah penyembuhan, pemulihan, memperbaiki, meluruskan perilaku yang salah dan tidak baik.

Tugas Anda, selama Anda di sekolah, pernahkah Anda melanggar disiplin sekolah, dan upaya apa saja yang pernah Anda terima ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Arti dan Hakekat Pelanggaran Hukum

Coba Anda perhatikan gambar di bawah ini



Gb. Orang dipenjara / sedang di hukum

Setelah kamu menyimak gambar di atas kira-kira kenapa mereka diperlakukan demikian ? Apa yang terlintas di benak kamu, seandainya kamu sendiri yang ada seperti dalam gambar tersebut ?

Kegiatan 8

Coba kamu diskusikan dengan temanmu mengapa pemerintah menyediakan tempat seperti itu ? dan siapa-siapa saja yang harus ada di dalamnya ? :

.....
.....
.....
.....
.....

Kamu tahu setiap perbuatan akan memperoleh ganjaran dari perbuatannya tersebut, perbuatan baik akan memperoleh ganjaran yang baik pula, misalnya kamu taat dan patuh kepada orang tua, guru, atau lainnya

pasti kamu akan dikasihi dan disenangi oleh mereka-mereka itu. Namun sebaliknya, bila kamu melawan pada orang tua, guru atau lainnya kamu sendiri akan dibenci dan banyak musuh.

Pernahkan kamu melihat teman-temanmu dihukum oleh salah seorang guru, misalnya disuruh mengitari lapangan, disuruh berdiri di depan kelas, diskor, bahkan sampai-sampai dikeluarkan dari sekolahmu. Tahukah kamu mengapa hal itu terjadi ? Pasti kamu sudah tahu jawabnya, yaitu orang-orang yang melanggar tata tertib sekolah atau tata tertib lainnya.

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk memakmurkan dunia, oleh karena itu untuk melakukan kontak dengan yang lainnya dibutuhkan tata tertib untuk mengatur supaya dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus melanggar kepentingan sesamanya. Peraturan-peraturan dan tata tertib ini biasa disebut dengan 'norma'. Adapun norma-norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat digolongkan ke dalam empat, yaitu

1. Norma Susila, adalah norma yang paling tua usianya yang bersumber dari hati nurani setiap individu sebagai makhluk bermoral, dan untuk menjaga supaya norma sosial ini tidak dilanggar maka lahirlah norma-norma lainnya. Apabila norma susila ini dilanggar maka akibatnya akan timbul penyesalan. Penyesalan inilah dianggap sebagai sanksi pelanggaran norma susila tersebut. Misalnya : tidak boleh mencuri milik orang lain, tidak boleh bolos, tidak boleh merokok di lingkungan sekolah, dsb.
2. Norma Agama, adalah norma yang datangnya dari Tuhan berupa ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para utusannya. Norma agama berpangkal pada kepercayaan adanya Yang Maha Kuasa, dan norma agama ini ditentukan oleh tuhan. Pelanggaran terhadap norma agama dianggap menentang Tuhan, dan akibatnya mendapat hukuman dari Tuhan di akhirat kelak.

3. Norma Kesopanan, ialah norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling hormat menghormati. Pelanggaran terhadap norma kesopanan ini adalah dicela oleh sesama, celaan itu bisa dengan mulut, sikap dibenci, dipandang rendah, sehingga orang-orang menjauhkan diri dari si pelanggar tersebut, atau istilahnya dikucilkan. Misalnya : jangan meludah di hadapan orang lain; jangan bergaul sampai jauh malam, dsb. Harus diingat bahwa norma kesopanan ini setiap masyarakat berbeda tergantung budaya masyarakat itu sendiri, namun secara umum terdapat kesamaan.
4. Norma Hukum, ketiga norma di atas belum cukup menjamin tata tertib dalam pergaulan hidup di masyarakat karena tidak adanya hukuman yang cukup dirasakan sebagai paksaan. Oleh karena itu dibutuhkan adanya norma hukum yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Norma hukum adalah norma yang sumbernya peraturan perundang-undangan dari negara, demikian pula seluruh sanksinya pun lahir dari negara.

Ada 2 sifat yang nampak dari norma hukum, yaitu

 - a. adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa (pemerintah) yang bertugas mempertahankan, membina tata tertib masyarakat dengan perantaraan alat-alatnya.
 - b. Bersifat umum (berlaku untuk siapa saja).

Tugas 9

Coba kamu tuliskan beberapa tata tertib, peraturan, undang-undang, hukum yang ada di lingkungan kamu :

Tata tertib di sekolah	Tata tertib di masyarakat	Tata tertib/ undang-undang di negara
1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.
4.	4.	4.

Undang-undang mendeskripsikan bahwa kebiasaan nakal dilakukan oleh remaja di bawah umur tertentu yang apabila dilakukan orang dewasa dianggap sebagai tindak kejahatan, seperti dikemukakan oleh Harry Gold dan Frank R. Scarpitti bahwa remaja di bawah umur 18 tahun dapat digolongkan nakal, apabila mereka tergolong pada kategori kebiasaan melakukan pelanggaran, tuna susila, panjang tangan, keji, tidak sopan, menanamkan kemalasan, mengunjungi tempat perjudian, suka jalan-jalan malam hari, pembolosan selama sekolah, dan tingkah laku yang membahayakan kesehatan dan kesejahteraan umum.

Tata tertib, peraturan, hukum dan apapun istilahnya disusun untuk ditaati dan dilaksanakan, dan apabila tata tertib, peraturan atau hukum dilanggar maka ia terkena sanksi sesuai dengan perbuatannya. Para ahli menyatakan bahwa perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap akseptabel dan baik oleh suatu lingkungan masyarakat hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan dapat dikatakan *melanggar hukum*'. Apabila si pelanggar tersebut masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal (behavior problem) ; dan

jika ia dewasa maka tingkah laku ini terang-terangan melawan hukum, maka disebut dengan kriminal.

Kita ketahui bahwa hukum disusun memiliki tujuan yang luhur, yaitu untuk menjaga kepentingan manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Suatu perbuatan melanggar hukum bila dilakukan oleh orang dewasa disebut dengan kejahatan, namun bila dilakukan oleh anak-anak di bawah usia dewasa maka biasa diistilahkan kenakalan (*delinquency*). Wojowasito (1985 : 94) menyatakan bahwa kenakalan merupakan kelalaian akan kewajiban, kejahatan, pelanggaran, kesalahan. Di sisi lain ada yang mengartikan tentang kenakalan

Team Proyek Juvenile Delinquency Fakultas Hukum Universitas Pajajaran merumuskan tentang 'Delinquency' atau kenakalan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anakyang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.

Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat dikatakan bahwa kenakalan remaja yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum adalah semua tingkah laku yang menyimpang (*deviant*) dari ketentuan yang berlaku dalam masyarakat yang berbudaya, yaitu norma agama, etika, susila, hukum, peraturan sekolah dan lingkungan sosial lainnya.

Mulyana W. Kusumah (1985 : 67–70) menyatakan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar hukum, nilai-nilai, norma dan harapan-harapan yang dikembangkan di dalam unsur budaya antara lain :

1. Menyalahgunakan dan menikmati narkotik, gejala ini terutama dari jenis ganja. Narkotika jenis ini telah menyebar luas dan tidak terlalu sulit diperoleh. Walaupun tidak semua penghisap ganja adalah kriminal akan tetapi mengingat kemungkinan besar para pemakai terus menerus meningkatkan dosis dan memperkuat efek yang diinginkan maka

kecenderungan dan ketergantungan ini lambat atau cepat akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sah untuk memperolehnya. Biasanya hal ini dimulai dengan penipuan dan pencurian barang-barang milik orang tua atau anggota keluarga terdekat, dst.

2. Meminum minuman keras, mabuk dan mengganggu ketertiban umum. Gejala ini nampak untuk memperkokoh penampilan diri dalam interaksi sosial, sehingga membuka peluang bagi berlangsungnya interaksi kekerasan yang dapat berakibat jatuhnya korban.
3. Melibatkan diri dalam perkelahian antar kelompok remaja. Kegiatan ini cukup mengkhawatirkan orang tua karena di samping merugikan diri sendiri yang mengandung risiko tinggi juga orang lain yang tidak terlibat.
4. Pelanggaran nilai-nilai dan norma-norma yang diberi sanksi resmi, seperti pelanggaran aturan lalulintas, aturan-aturan dalam pendidikan dan pelanggaran seksual.

Kegiatan 10

Coba kamu tuliskan semua perbuatan yang menurut kamu dianggap melanggar hukum atau peraturan ?

Perbuatan melanggar hukum di rumah	Perbuatan melanggar hukum di sekolah	Perbuatan melanggar hukum di masyarakat/negara
1.....	1.	1.....
2.....	2.	2.....
3.....	3.....	3.....
4.....	4.....	4.....
5.....	5.....	5.....
6.....	6.....	6.....

Pernah kamu membolos sekolah atau tidak sekolah tanpa alasan yang jelas ? Pernahkah kamu menulis surat tidak masuk dengan alasan sakit padahal hanya pura-pura untuk temanmu ? Pernahkah kamu tidak mengerjakan tugas yang ditugaskan guru kepadamu ? Perbuatan-perbuatan tersebut menurut kamu baik atau kurang baik bila dilihat dari tata tertib atau peraturan sekolah ?

Hasil survey dan riset yang dilakukan oleh kepolisian menyatakan bahwa gejala kenakalan remaja di kalangan pelajar sekolah meliputi : (1) membiasakan membolos; (2) bergaul dengan orang yang berakhlak rendah atau jahat; (3) sikapnya sukar diperbaiki; (4) tidak dapat diawasi; (5) senang hidup bergelandangan; (6) berbuat hina, merusak diri sendiri atau orang lain; (7) sehari-hari berada di luar rumah tanpa ijin orang tua; (8) berbuat yang bertentangan dengan rasa susila; (9) biasa menggunakan perkataan kotor; (10) biasa mengunjungi tempat-tempat perjudian atau tempat pelacuran, minum minuman keras; (11) membiasakan diri naik bus atau kereta api tanpa bayar; (12) berjalan-jalan di tempat umum di tengah malam; (13) berbuat cabul; (14) mengemis terkadang memeras teman sendiri; (15) melarikan diri dari rumah atau tempat panti asuhan ; (16) biasa minum obat keras/bius atau obat perangsang lainnya; dan (17) tidak mau tidur.

Perbuatan-perbuatan tersebut diancam oleh sanksi mulai dari yang terendah sampai dengan terberat atau hukuman kurungan seperti pada gambar di atas, bila nyata-nyata perbuatan tersebut telah melanggar hukum yang berlaku di suatu negara, atau bahkan hanya mendapat hukuman dari sekolah atau lingkungan masyarakat. Menurut hemat kami hukuman dari masyarakat terkadang lebih kejam dari hukuman yang dijatuhkan oleh negara, misalnya ia mencuri paling ia di hukum 1 sampai dengan 10 tahun, seselai hukuman selesai sudah. Namun, hukuman masyarakat berupa pengucilan terkadang seumur hidup orang tak mau bergaul dengannya.

Beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, dan secara garis besar terbagi pada dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

Faktor-faktor intern meliputi :	Faktor-faktor ekstern meliputi :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bakat 2. Intelegensi Quotion (IQ) 3. Perkembangan jasmani yang tidak normal 4. Kesehatan mental yang tidak memadai 5. U s i a 6. Jenis kelamin 7. urutan kelahiran, dan lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan keluarga 2. Tingkat status sosial ekonomi dan peran orang tua 3. Disfungsionalisasi sekolah 4. Pengaruh lingkungan lain 5. Pengaruh Media massa 6. dan sebagainya.

3. Rangkuman

Disiplin merupakan sesuatu yang menyatu dalam diri seseorang, menjadi bagian dalam hidup seseorang yang muncul dalam pola tingkah lakunya sehari-hari. Disiplin terjadi dan terbentuk sebagai hasil dan dampak proses pembinaan cukup panjang yang dilakukan sejak dari dalam keluarga dan berlanjut dalam pendidikan di sekolah serta lingkungan lainnya. Oleh karena itu keluarga, sekolah, dan lingkungan lainnya merupakan tempat persemaian yang sangat penting bagi pengembangan disiplin seseorang.

Disiplin dibutuhkan oleh siapapun dan dimanapun. Hal ini disebabkan dimanapun seseorang berada di sana selalu ada peraturan atau tata tertib, misalnya : di jalan raya, di kantor, di toko swalayan, di rumah sakit, di stasiun, ketika naik bis, naik lift, dalam keluarga, di sekolah, dan sebagainya. Hal ini tidak lain bertujuan agar adanya ketertiban dan keteraturan.

Sekolah merupakan lembaga yang sangat kondusif untuk menanamkan dan mengembangkan disiplin kepada para siswa dan warga

sekolah lainnya. Apabila disiplin sekolah dikembangkan dan diterapkan dengan baik, konsisten dan konsekuen akan berdampak positif bagi kehidupan dan perilaku siswa. Disiplin dapat mendorong para siswa untuk belajar secara konkret dalam praktek hidup di sekolah tentang hal-hal positif; melakukan hal-hal yang lurus dan benar, menjauhi hal-hal yang negatif. Dengan pemberlakuan disiplin siswa belajar beradaptasi dengan lingkungan yang baik, sehingga muncul keseimbangan diri dalam hubungan dengan orang lain. Jadi disiplin merupakan penata perilaku seseorang dalam hubungannya di tengah-tengah lingkungannya.

Berbagai fungsi disiplin yang ada pada diri setiap individu antara lain :

1. Untuk menata kehidupan bersama
2. Membangun kepribadian yang terpuji
3. Melatih kepribadian
4. Sebagai pemaksaan
5. Sebagai hukuman
6. Menciptakan lingkungan yang kondusif

Berbagai macam cara untuk menanamkan disiplin kepada siswa khususnya dan kepada yang lain pada umumnya, antara lain :

1. melalui pembiasaan bersikap disiplin
2. Melalui contoh teladan yang baik.
3. Melalui penyadaran mereka-mereka yang terlanjur melakukan pelanggaran.
4. Pengawasan
5. dan lainnya.

Manusia sebagai makhluk sosial, yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk memakmurkan dunia, oleh karena itu untuk melakukan kontak dengan yang lainnya dibutuhkan tata tertib untuk mengatur supaya dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus melanggar kepentingan sesamanya. Peraturan-peraturan dan tata tertib ini biasa disebut dengan 'norma'. Norma

tersebut bisa lahir dari sanubari tiaptiap individu, ada yang sengaja diciptakan oleh masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, ada pula yang langsung diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk kepentingan manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi, serta ada pula yang sengaja diciptakan oleh negara bagi kepentingan warga negara untuk mengatur seluruh warga negara. Demikian pula sanksinya pun berbeda masing.

Tata tertib, peraturan, hukum dan apapun istilahnya disusun untuk ditaati dan dilaksanakan, dan apabila tata tertib, peraturan atau hukum dilanggar maka ia terkena sanksi sesuai dengan perbuatannya. Para ahli menyatakan bahwa perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap akseptabel dan baik oleh suatu lingkungan masyarakat hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan dapat dikatakan *melanggar hukum*'. Apabila si pelanggar tersebut masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal (behavior problem) ; dan jika ia dewasa maka tingkah laku ini terang-terangan melawan hukum, maka disebut dengan kriminal.

Kegiatan Belajar 3:

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari materi bab ini, kalian diharapkan dapat:

1. mengidentifikasi sifat dan perilaku warga negara yang baik dan bertanggung jawab dengan benar.
2. mengidentifikasi sifat-sifat perilaku yang sesuai dengan hukum dan hak azasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.
3. menerapkan hukum dan menghormati hak azasi manusia di lingkungan kelas dan lingkungan lainnya.

Uraian Materi Pembelajaran:

1. Sifat dan Perilaku Warga Negara yang Baik dan Bertanggung Jawab

Perhatikan gambar berikut ini dengan saksama!



Gbr.A

Demonstrasi dengan pengrusakan

Gbr.B

Orang sedang antri secara tertib

ari kedua gambar di atas, kalian tentu

bisa membedakan, mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk?

Kegiatan 1

1. Gambar (A) menunjukkan sifat dan perilaku yang: Baik <input type="checkbox"/> Buruk <input type="checkbox"/> Alasannya:
2. Gambar (B) menunjukkan sifat dan perilaku yang: Baik <input type="checkbox"/> Buruk <input type="checkbox"/> Alasannya:

Selain contoh di atas, kalian juga bisa menunjukkan beberapa sifat dan perilaku warga negara yang baik dan buruk lainnya. Tuliskan pada format seperti contoh berikut.

Kegiatan 2:

No	Sifat dan Perilaku Warga Negara yang Baik	No	Sifat dan Perilaku Warga Negara yang Buruk

Dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan lainnya, kalian tentu suka memperhatikan berbagai perilaku warga masyarakat. Ada warga masyarakat yang menunjukkan sifat dan perilaku yang baik, ada pula yang menunjukkan sifat dan perilaku yang buruk.

Apa ciri-ciri sifat dan perilaku warga negara yang baik dan bertanggung jawab? Apa pula ciri-ciri sifat dan perilaku warga negara yang buruk dan tidak bertanggung jawab?

Secara umum, sifat dan perilaku warga negara yang baik dan bertanggung jawab ditandai oleh beberapa ciri, yakni:

- a. Menyadari akan kedudukannya sebagai warga negara.
- b. Memahami aturan atau hukum yang berlaku terhadap dirinya di setiap lingkungan kehidupan.
- c. Memahami dan menyadari kewajiban dan hak-haknya sebagai warga negara.
- d. Melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab.
- e. Menghindari sikap dan perilaku yang menimbulkan konflik antarsesama.
- f. Menumbuhkan sikap mau bekerjasama dengan sesama warga negara untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sedangkan sifat dan perilaku warga negara yang buruk dan tidak bertanggung jawab antara lain dapat terlihat dari ciri-cirinya seperti berikut:

- a. Kurang atau tidak menyadari kedudukannya sebagai warga negara.
- b. Tidak mau memahami aturan atau hukum yang berlaku terhadap dirinya di setiap lingkungan kehidupan.
- c. Tidak memahami dan menyadari kewajiban dan hak-haknya sebagai warga negara.
- d. Tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara.

- e. Menyukai sikap dan perilaku yang memicu terjadinya konflik dalam kehidupan.
- f. Tidak mau bekerjasama dengan sesama warga negara.

Sifat dan perilaku warga negara yang baik dan bertanggung jawab menimbulkan akibat positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebaliknya, sifat dan perilaku warga negara yang buruk dan tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan kerugian bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Beberapa manfaat dari sifat dan perilaku warga negara yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diantaranya:

- a. Menciptakan keamanan dan kedamaian hidup.
- b. Memperlancar proses pembangunan nasional.
- c. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Menciptakan ketertiban hidup dalam masyarakat.
- e. Menciptakan ketenangan dan kebahagiaan hidup dalam bermasyarakat.

Sebaliknya, sifat dan perilaku warga negara yang buruk dan tidak bertanggung jawab bisa mengakibatkan beberapa situasi yang sangat merugikan kehidupan kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diantaranya:

- a. Menciptakan suasana kehidupan yang penuh dengan konflik dan kerusuhan.
- b. Terciptanya kehidupan yang tidak teratur (anarkis).
- c. Terhambatnya pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara.
- d. Rusaknya rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Sulit tercapainya kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kegiatan 3

Kemukakan beberapa akibat positif perilaku warga negara yang baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan di jalan raya. Tuangkan dalam format seperti contoh berikut!

No	Lingkungan Kehidupan	Akibat positif perilaku warga negara yang baik
1	Keluarga
2	Sekolah
3	Jalan Raya

Di Indonesia saat ini, sifat dan perilaku warga negaranya masih sangat bervariasi. Ada warga negara yang sudah memiliki sifat dan perilaku baik. Ada pula warga negara yang masih memiliki sifat dan perilaku buruk. Perhatikan suasana kehidupan di jalan raya misalnya. Ada pengguna jalan yang patuh terhadap peraturan lalu lintas, ada pula mereka yang masih suka melanggar aturan berlalu lintas. Akibatnya, suasana jalan tidak nyaman, sering terjadi kecelakaan lalu lintas, macet, dan sebagainya.

Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat juga demikian. Ada warga masyarakat yang taat pada aturan hidup bermasyarakat, ada pula warga masyarakat yang suka melanggar aturan hidup bermasyarakat. Akibatnya, suasana kehidupan bermasyarakat tidak tenteram, resah, dan kadang-kadang anarkis. Berbagai kejahatan, seperti penganiayaan, pelanggaran hak

azasi manusia, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tentu saja suasana seperti ini tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat, bukan?

Kegiatan 4

Buatlah karangan dengan topik: **Membangun sifat dan Perilaku Warga Negara yang Baik dan Bertanggung Jawab.** Karangan dibuat dalam kertas tersendiri. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Panjang karangan minimal 2 halaman folio.

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional pada hakikatnya dimaksudkan untuk membentuk warga negara yang baik. Warga negara yang baik sebagaimana harapan UU tersebut tercermin dalam tujuan pendidikan nasional, yakni:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa;
- b. berakhlak mulia;
- c. sehat;
- d. berilmu;
- e. cakap;
- f. kreatif;
- g. mandiri;
- h. demokratis; dan
- i. bertanggung jawab.

Kesembilan karakteristik warga negara sebagaimana tersebut di atas adalah ciri manusia Indonesia seutuhnya. Artinya, manusia Indonesia yang utuh adalah manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohaninya, berilmu pengetahuan, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Sudahkah kesembilan karakteristik tersebut kalian miliki dalam diri kalian?

Secara sosial kemasyarakatan, warga negara yang baik mampu menjalin kerjasama dengan sesama warga negara meskipun memiliki aneka macam perbedaan. Ia toleran terhadap perbedaan, tidak suka memaksakan kehendak, menghargai hak-hak dan keunikan orang lain, menghormati perbedaan agama (keyakinan), paham politik, dan unsur-unsur perbedaan lainnya. Warga negara yang baik juga berusaha dengan segenap kemampuannya untuk menghindari terjadinya konflik yang dapat merusak kebersamaan dan persatuan.

2. Sifat-sifat Perilaku Hukum dan Hak Azasi Manusia

Secara hukum, warga negara yang baik adalah warga negara yang taat pada hukum dan aturan hidup yang berlaku dalam masyarakatnya. Ini berarti, bahwa warga negara yang selalu melanggar hukum dan aturan yang berlaku tidak mencerminkan sifat dan ciri warga negara yang baik.

Untuk menjadi warga negara yang baik, setiap warga negara harus memiliki pengetahuan dan kesadaran akan norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam empat macam, yakni:

- a. *Norma agama*, yaitu aturan baik-buruk, benar-salah yang bersumber dari agama. Apabila seseorang melanggar norma ini, ia akan mendapat sanksi berupa siksaan di akhirat kelak.
- b. *Norma kesusilaan*, yaitu aturan baik-buruk, benar-salah yang bersumber dari hati nurani. Apabila seseorang melanggar norma ini, ia akan mendapat sanksi berupa rasa bersalah atau berdosa.
- c. *Norma kesopanan*, yaitu aturan baik-buruk, benar-salah yang bersumber dari masyarakat. Apabila seseorang melanggar norma ini, ia akan

mendapat sanksi dari masyarakat berupa celaan, cemoohan, atau pengucilan dari masyarakatnya.

- d. *Norma hukum*, yaitu aturan baik-buruk, benar-salah yang bersumber dari negara. Apabila seseorang melanggar norma ini, ia akan mendapatkan sanksi dari negara berupa hukuman. Hukuman atas sanksi hukum ini bisa berupa hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri atas hukuman kurungan, penjara, denda, dan hukuman mati. Sedangkan hukuman tambahan bisa berupa pencabutan hak-hak tertentu, pengumuman hakim, penyitaan, dan sebagainya.

Untuk membentuk warga negara yang taat pada hukum, perlu dilakukan sosialisasi atas segala macam peraturan yang berlaku bagi masyarakat. Selain itu, perlu juga dilakukan usaha penegakan supremasi hukum. Tanpa sosialisasi dan penegakan supremasi hukum, maka warga negara yang patuh dan taat pada hukum tidak akan terwujud. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa warga negara yang taat pada hukum akan terwujud apabila ada kesadaran hukum dari warga masyarakat. Kesadaran hukum terbentuk bila dilakukan sosialisasi hukum pada seluruh lapisan masyarakat dan dilakukan penegakan atas hukum tersebut dengan tidak memandang bulu. Siapa pun pelaku pelanggaran hukum harus dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kegiatan 5

Bagaimana dengan upaya sosialisasi dan penegakan hukum di Indonesia saat ini? Sudahkah proses sosialisasi dan penegakan hukum di Indonesia mampu membentuk warga negara yang taat hukum? Coba diskusikan dengan teman kalian di kelas!

Warga negara yang bertanggung jawab memiliki sifat-sifat perilaku hukum dan menghargai hak azasi manusia.

Sifat-sifat perilaku hukum warga negara diantaranya:

a. Mengetahui dan memahami aturan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat

Perilaku seseorang merupakan cermin dari pengetahuan dan pemahaman orang tersebut akan sesuatu. Dalam hukum, perilaku hukum seseorang merupakan cermin pengetahuan dan pemahaman orang tersebut akan hukum yang berlaku dan mengikat dirinya. Pengetahuan dan pemahaman yang salah mengenai hukum menyebabkan perilaku hukum yang salah. Demikian pula dengan lemahnya pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum bisa menyebabkan perilaku hukum yang buruk pada orang itu.

Untuk membangun perilaku hukum yang baik dan benar, setiap warga negara harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum yang berlaku. Untuk itu diperlukan sosialisasi guna memberikan pengetahuan dan pemahaman akan hukum bagi warga masyarakat. Tanpa sosialisasi, usaha membangun pengetahuan dan pemahaman hukum yang benar dalam masyarakat sulit dilakukan.

Upaya sosialisasi hukum bisa dilakukan oleh pemerintah dan peran aktif masyarakat itu sendiri. Artinya, sosialisasi hukum tidak hanya disandarkan pada program pemerintah semata. Rakyat pun bisa secara aktif melakukan upaya-upaya untuk belajar mengenai hukum dan aturan yang berlaku di masyarakat.

Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman warga masyarakat akan hukum yang berlaku akan semakin mendorong kesadaran warga masyarakat untuk menaati hukum itu. Sebaliknya, semakin rendah pengetahuan dan pemahaman warga masyarakat akan hukum semakin rendah pula dorongan masyarakat untuk mematuhi dan menaati hukum.

b. memiliki kesadaran untuk melaksanakan aturan (hukum) atas dasar pengetahuan dan pemahamannya;

Kesadaran hukum masyarakat terbentuk oleh pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan hukum secara benar. Selain itu, kesadaran hukum juga bisa terbentuk karena adanya penegakan hukum yang tegas dan tidak memihak (tidak pandang bulu). Oleh sebab itu, untuk membangun kesadaran hukum masyarakat, pemerintah bersama-sama rakyat harus bahu-membahu melakukan upaya sosialisasi dan menegakkan aturan (hukum) dalam setiap lingkungan kehidupan. Siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum, ia harus dikenai sanksi sesuai dengan kesalahannya.

Tanpa adanya sosialisasi dan penegakan hukum secara tegas dan adil, sulit sekali kesadaran hukum masyarakat dapat dibentuk.

Kegiatan 6:

Bagaimana dengan kesadaran hukum warga masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian saat ini? Usaha-usaha apa saja yang bisa dilakukan untuk membangun kesadaran hukum warga masyarakat tempat tinggal kalian? Diskusikan dengan teman kalian!

c. Menghormati aturan meskipun tidak ada penegak hukum

Di Indonesia, tingkat kesadaran dan penghormatan hukum warga masyarakat relatif masih rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari fakta kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang mematuhi aturan hanya karena ada penegak hukum. Bila tidak diawasi penegak hukum, banyak orang melanggar aturan. Di jalan raya misalnya, kita sering menyaksikan orang menerabas lampu merah ketika tidak ada penegak hukum (polisi). Banyak orang yang menggunakan helm pengaman atau sabuk pengaman apabila ada polisi. Bila polisi tidak ada, mereka tidak melakukannya. Kesadaran yang

demikian adalah kesadaran semu. Artinya, sadar hanya ketika ada penegak hukum saja. Bila tidak ada penegak hukum ia kembali melanggar hukum.

Mengapa hal semacam ini terjadi?

Salah satu penyebabnya ialah karena kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya aturan bagi keselamatan dirinya. Untuk membangun kesadaran dan rasa hormat warga masyarakat terhadap hukum, maka sosialisasi dan penegakan supremasi hukum adalah kunci utamanya. Bila kedua hal ini dilakukan secara konsisten, maka hukum akan dihargai oleh warga negaranya.


Siapa saja penegak hukum yang berkewajiban menegakkan hukum itu? Mereka adalah kepolisian, kejaksaan (hakim), dan petugas rumah tahanan. Mereka inilah tiang penyangga tegaknya hukum. Apabila salah satu diantara ketiga penegak hukum ini tidak menjalankan fungsinya secara hukum, maka hukum sulit ditegakkan. Akibatnya, masyarakat tidak menghormati hukum yang berlaku.

Hukum atau aturan ada di mana-mana. Ada hukum tertulis ada hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang secara formal tertuang dalam peraturan secara tertulis, sedangkan hukum tidak tertulis bisa berupa adat-istiadat, konsensus, konvensi (kebiasaan), dan sebagainya. Kita harus menghormati dan melaksanakan semua aturan itu demi terciptanya ketertiban dan ketenteraman hidup di masyarakat. Ada satu prinsip yang perlu kita junjung tinggi berkaitan dengan usaha mematuhi aturan hidup, yakni: *DI MANA BUMI DIPIJAK, DI SITU LANGIT DIJUNJUNG*. Artinya, di mana pun kita berada, kita harus mematuhi dan menaati aturan yang berlaku.

Aturan atau hukum dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat manusia agar tercipta ketertiban, ketenteraman, dan keamanan. Selain itu, aturan atau hukum juga berfungsi untuk melindungi hak-hak azasi manusia.

Dengan hukum, manusia yang kuat tidak akan bertindak semena-mena, manusia yang lemah tidak teraniaya. Dengan demikian, kita harus menyadari bahwa hukum dibuat bukan untuk mempersulit manusia, tetapi untuk melindungi berbagai kepentingan manusia. Bayangkan, apa yang akan terjadi jika di lingkungan masyarakat tidak ada hukum! Tentu masyarakat itu akan kacau, mereka yang kuat akan berkuasa dan menindas yang lemah, mereka yang lemah akan menjadi korban kebiadaban orang-orang yang kuat. Pendek kata, tanpa hukum kehidupan masyarakat akan anarkis. Tanpa hukum manusia saling memangsa satu sama lain (*homo homini lupus*). Bukankah hal yang demikian tidak dikehendaki oleh masyarakat?

Di sekolah, ada aturan (hukum) yang harus dipatuhi oleh siswa, guru, kepala sekolah, dan karyawan sekolah. Apabila warga sekolah tidak mematuhi aturan yang ada, tentu suasana dan proses belajar mengajar akan sangat terganggu. Misalnya, siswa dan guru harus masuk ke sekolah tepat waktu. Akan tetapi, banyak siswa dan guru yang melanggar aturan itu, maka siswa akan mendapat kerugian karena ia ketinggalan pelajaran. Jika sehari ketinggalan waktu selama 20 menit, maka dalam hitungan bulan ia kehilangan waktu sebanyak 600 menit. Ini berarti sejumlah 10 jam siswa mendapat kerugian dalam sebulan. Dalam hitungan tahun, maka siswa mendapat kerugian waktu sebanyak 120 jam atau 5 hari. Jadi, dengan keterlambatan 20 menit setiap hari, dalam setahun ia kehilangan waktu 120 jam atau 5 hari.



Gbr. Siswa dihukum oleh guru membersihkan halaman Karena sering terlambat masuk sekolah.

Apabila siswa selalu membuat kerusakan atau merusak alat-alat belajar milik sekolah, ini akan berakibat buruk terhadap seluruh siswa. Dengan kerusakan alat-alat belajar dan sering terjadinya kerusakan di sekolah, siswa tidak akan bisa belajar dengan nyaman. Situasi sekolah akan menjenuhkan dan membosankan, bahkan menegangkan. Situasi dan suasana seperti ini tentu saja tidak layak untuk melangsungkan proses belajar mengajar.

Oleh sebab itu, sebagai warga sekolah, kalian wajib memahami dan mematuhi aturan sekolah, demi terciptanya kehidupan sekolah yang aman, tertib, dan tenteram. Dengan demikian, kalian bisa belajar dengan baik untuk mempersiapkan masa depan kalian yang kalian harapkan.

Selain di sekolah, di keluarga juga terdapat aturan (hukum). Aturan dalam keluarga biasanya tidak tertulis. Akan tetapi, meskipun tidak tertulis aturan-aturan itu harus dipatuhi. Sebab, jika tidak dipatuhi ada sanksi tersendiri bagi para pelanggarnya. Sanksi atas pelanggaran aturan (hukum) akan sangat merugikan bagi pelanggarnya.

Dalam setiap komunitas (perkumpulan) terdapat aturan atau hukum yang mengatur pola kehidupan orang-orang yang tergabung dalam komunitas itu. Semua anggota komunitas terikat dengan hukum yang berlaku di dalamnya. Tidak ada alasan baginya untuk terbebas dari aturan bila ia memasuki sebuah komunitas tertentu. Misalnya dalam beragama. Tidak ada paksaan dalam beragama, akan tetapi jika seseorang telah memilih atau memeluk suatu agama, maka ia terikat dengan aturan agama yang ia anut. Demikian pula dalam berorganisasi. Seseorang tidak bisa dipaksa untuk memasuki suatu organisasi tertentu, akan tetapi setelah ia menjadi anggota organisasi tersebut mau tidak mau ia terikat dengan aturan organisasi yang bersangkutan.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat aturan (hukum). Ada dua macam hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik ialah hukum yang mengatur kepentingan orang banyak (umum). Contoh hukum publik misalnya hukum tata negara, hukum pidana, hukum acara, dan sebagainya. Hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan orang perorangan, seperti hukum dagang, hukum waris, hukum kekayaan, hukum perkawinan, dan hukum perjanjian.

Semua jenis hukum di atas dibuat untuk mengatur perikehidupan umat manusia agar tercipta ketertiban, keamanan, dan ketenteraman hidup.

Sebagai manusia yang bertanggung jawab, kita dituntut untuk senantiasa mematuhi aturan (hukum) yang berlaku di mana pun kita berada. Ingat prinsip di atas "Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung". Ketaatan kita pada aturan akan membantu terciptanya keamanan, ketertiban, dan kebahagiaan hidup dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, jika warga negara banyak yang melanggar aturan hukum, maka suasana kehidupan akan kacau (anarkis), tidak ada kedamaian dan ketenteraman hidup, manusia yang satu menjadi mangsa bagi manusia lainnya (homo homini lupus). Hal seperti ini tentu saja tidak dikehendaki oleh setiap warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Memang, mematuhi aturan itu bukan pekerjaan yang mudah, apalagi bagi mereka yang terbiasa melanggar aturan. Akan tetapi, karena manfaat mentaati aturan begitu besarnya bagi hidup dan kehidupan kita serta umat manusia, maka kewajiban setiap warga negara adalah mematuhi aturan hidup yang berlaku di masyarakatnya.

Kegiatan 7

Dalam kehidupan terdapat beberapa aturan yang harus kita patuhi. Kemukakan beberapa aturan hidup dalam setiap lingkungan berikut!

No	Lingkungan	Contoh aturan hidup
1	Keluarga	a. Aturan bertamu; b. c. d. e.
2	Sekolah	a. b. c. d. e.
3	Masyarakat	a. b. c. d. e.

Selain taat pada hukum, warga negara yang baik dan bertanggung jawab sangat menghormati hak azasi manusia.

Apakah hak azasi manusia itu?

Hak azasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada manusia dan didapat dari Tuhan YME secara kodrati. Menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, hak azasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Mahaesa dan merupakan anugerah-Nya yang

wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan rumusan di atas, hak azasi manusia wajib dilindungi dan dihormati oleh semua manusia, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Artinya, setiap orang (individu) maupun lembaga (organisasi) berhak atas perlindungan hak azasi manusia dan wajib menghormati hak azasi manusia lain.

Sebagai bagian dari manusia secara umum, kita memiliki kewajiban menghormati dan melindungi hak azasi orang lain. Kita pun berhak mendapatkan perlindungan atas hak azasi kita.

Meliputi apa sajakah hak-hak azasi kita itu? Kapan hak azasi manusia mulai dilindungi?

Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang harus dilindungi telah disadari sejak dahulu kala. Bukti-bukti adanya pengakuan dan jaminan hak asasi manusia dapat dilihat dalam rangkaian berikut ini.

- a. Magna Charta (1215) yang antara lain berisi tentang:
 - ? Tidak boleh memungut pajak, kalau tidak seijin dewan penasihat Raja Inggris (Great Council).
 - ? Orang tidak boleh ditangkap, disiksa atau dihukum kalau tidak dengan alasan menurut hukum.
- b. Hobbes Corpus Act (1679) yang antara lain berisi:
 - ? Jika seorang ditangkap, maka hakim harus dapat menunjukkan alasan penangkapan itu dengan lengkap;
 - ? Orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya dua hari setelah ditangkap;
 - ? Jika seseorang telah dibebaskan dari suatu perkara, maka ia tidak boleh ditangkap lagi atas dasar perkara yang sama.

- c. Bill of Rights (1689), yang antara lain berisi:
 - ? Membuat Undang-undang harus dengan persetujuan parlemen;
 - ? Pemungutan pajak harus dengan persetujuan parlemen;
 - ? Parlemen berhak mengubah keputusan raja.
- d. Declaration of Independent of America (1776) yang isinya antara lain, "*Semua orang diciptakan sama. Mereka dikaruniai Tuhan hak-hak yang tidak bisa dilepaskan daripadanya, ialah hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaan.*"
- e. La Declaration des droits de la home et du citoyen (1789), yang isinya antara lain:
 - ? Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak yang sama;
 - ? Hak-hak itu ialah hak kebebasan, hak milik, hak keamanan, dan sebagainya.
- f. UUD Rusia (1936), yang isinya antara lain menyebutkan bahwa warga Rusia:
 - ? Berhak mendapat pekerjaan;
 - ? Berhak istirahat;
 - ? Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- g. The Four freedom of F.D. Roosevelt (1941) yang isinya terdiri dari:
 - ? Kemerdekaan berbicara dan mengeluarkan pendapat (Freedom of speech (Freedom of speech and exspression);
 - ? Kemerdekaan beragama (Freedom of Religion)
 - ? Kebebasan dari rasa kekurangan (freedom from wanty)
 - ? Kebebasan dari segala ketakutan (freedom from fear).
- h. Universal Declaration of Human Rights
Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) ini dideklarasikan tanggal 10 Desember 1948 terdiri dari 30 pasal. Pernyataan ini merupakan

konsekuensi dari perjuangan untuk melindungi hak-hak asasi manusia.

Dalam perkembangan selanjutnya, perlindungan hak asasi manusia mengalami pertumbuhan. HAM tidak hanya berlaku dalam satu aspek kehidupan, akan tetapi berkembang pada segenap aspek kehidupan. Pembagian hak asasi manusia dalam berbagai kehidupan tersebut meliputi:

- a. *Hak asasi pribadi* (personal rights) meliputi:
 - ? Kemerdekaan memeluk agama;
 - ? Beribadat menurut agamanya masing-masing;
 - ? Menyatakan pendapat;
 - ? Kebebasan berserikat atau berorganisasi.
- b. *Hak asasi ekonomi atau hak milik* (property rights) meliputi:
 - ? Hak memiliki sesuatu;
 - ? Hak membeli dan menjual sesuatu;
 - ? Hak mengadakan perjanjian atau kontrak.
- c. *Hak persamaan hukum* (rights of legal equality), yaitu hak mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama (equisif) dalam keadilan hukum.
- d. *Hak asasi politik* (political rights) meliputi hak-hak sebagai berikut:
 - ? Hak memilih dan dipilih;
 - ? Mendirikan partai politik atau organisasi;
 - ? Mengajukan petisi atau kritik dan saran.
- e. *Hak asasi sosial dan kebudayaan* (social and cultural rights) meliputi:
 - ? Mendapat pendidikan dan pengajaran;
 - ? Hak memilih pendidikan;
 - ? Hak mengembangkan kebudayaan yang disukai.
- f. *Hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum* (procedural rights), yakni hak mendapat perlindungan atau

perlakuan yang wajar secara hukum dalam hal penggeledahan, razia, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum.

Peraturan pelaksanaan hak asasi manusia yang perlu kita ketahui diantaranya ialah:

a. *Universal Declaration of Human Rights*

Isi selengkapnya deklarasi tersebut dapat dilihat seperti berikut ini.

Pasal 1, Semua manusia dilahirkan merdeka dan sama satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

Pasal 2, Semua orang berhak memiliki hak-hak dan kebebasan tanpa perbedaan apa pun, seperti bangsa, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik, dan lain-lain.

Pasal 3, Setiap orang berhak hidup, memperoleh kemerdekaan, dan keamanan dunia.

Pasal 4, Perbudakan dalam bentuk apa pun dilarang.

Pasal 5, Orang tidak boleh dianiaya atau diperlakukan atau dihukum secara tidak berperikemanusiaan atau dihina.

Pasal 6, Orang di mana pun berhak diakui sebagai manusia bagi hukum.

Pasal 7, Orang adalah sama bagi hukum dan berhak akan perlindungan hukum tanpa kecuali.

Pasal 8, Orang berhak memperoleh perlindungan dari badan-badan peradilan nasional yang berwenang terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang diberikan dengan Undang-undang Dasar atau Undang-undang.

Pasal 9, Tidak seorang pun dapat dengan sewenang-wenang, ditangkap, ditahan, atau diasingkan/dibuang.

Pasal 10, Orang berhak diperiksa dengan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak berpihak dalam menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan jika ada tuduhan kriminal kepadanya.

Pasal 11, Orang yang dituduh melakukan tindakan pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya dalam pengadilan terbuka dan dengan jaminan membela diri.

Pasal 12, Terhadap kehidupan pribadi, keluarga atau surat-menyurat tidak boleh dilakukan campur tangan sewenang-wenang.

Pasal 13, Orang bebas bergerak dan bertempat tinggal di negaranya.

Pasal 14, Orang berhak meminta suaka (asylum) di negara-negara lain. Orang tidak dapat sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya atau dilarang pindah kewarganegaraan.

Pasal 16, Pria dan wanita dewasa tanpa kecuali berhak menikah dan menyusun keluarga. Hak-hak mereka dalam perkawinan adalah sama. Keluarga adalah kelompok dari masyarakat yang berdasarkan kodrat alam dan fundamental, dan berhak akan perlindungan dari masyarakat dan negara.

Pasal 17, Orang berhak punya milik, sendiri atau bersama-sama. Pencabutan milik sewenang-wenang tidak dibolehkan.

Pasal 18, Orang berhak akan kebebasan, keyakinan dan agama, termasuk pindah agama.

Pasal 19, Orang bebas mempunyai dan menyatakan pendapatnya.

Pasal 20, Orang berhak berkumpul dan berserikat secara damai. Orang tidak boleh dipaksa memasuki suatu perkumpulan.

Pasal 21, Orang berhak ikut serta dalam pemerintahan negerinya, langsung atau lewat perwakilan. Setiap orang berhak sama untuk jabatan negeri.

Pasal 22, Orang berhak akan jaminan sosial.

Pasal 23, Orang berhak akan pekerjaan, syarat kerja yang adil dan perlindungan tuna karya, berhak atas upah sama untuk kerja sama. Berhak atas upah kerja cukup untuk hidup sesuai dengan martabat manusia si pekerja dan keluarganya.

Pasal 24, Orang berhak akan istirahat, termasuk jam kerja yang layak dan cuti berkala.

Pasal 25, Orang berhak atas hidup layak untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sekeluarga, termasuk pangan, sandang atau perumahan. Juga urusan kesehatan, jaminan bagi tuna karya, hari tua, dan hal-hal lain yang di luar kemampuannya.

Pasal 26, Orang berhak akan pendidikan. Pengajaran harus tanpa biaya. Harus ada wajib belajar. Pendidikan harus ditujukan pada perkembangan kepribadian manusia dan memperkuat rasa hormatnya terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia. Orang tua mempunyai hak untuk memilih sifat pendidikan bagi anaknya.

Pasal 27, Orang berhak bebas ikut serta dalam kehidupan budaya, seni dan ilmu pengetahuan. Orang berhak akan perlindungan bagi hasil karyanya.

Pasal 28, Orang berhak akan ketertiban sosial dan internasional dalam mana hak-hak dan kebebasan ini dapat terlaksana.

Pasal 29, (1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat sehingga memungkinkan adanya perkembangan yang bebas dan penuh atas pribadinya; (2) Dalam mempergunakan hak-haknya dan kebebasannya, setiap orang akan dikenakan pembatasan-pembatasan sedemikian rupa sebagai yang ditentukan oleh Undang-undang, terutama dengan tujuan menjamin pengakuan dan penghargaan yang layak terhadap hak-hak orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil tentang soal ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis. (3) Hak-hak kebebasan yang sama ini tidak boleh dipergunakan dalam hal apa pun yang bertentangan dengan tujuan PBB.

Pasal 30, Tidak satu ketentuanpun dalam pernyataan ini dapat ditafsirkan sebagai seolah-olah mencakup hak bagi suatu negara, golongan atau orang, untuk ikut serta dalam aktivitas atau melakukan tindakan yang

bertujuan merusak yang manapun dari hak-hak dan kebebasan yang dimuat dalam pernyataan ini.

Dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1939 terdapat beberapa hak azasi manusia, yakni:

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. Hak mengembangkan diri;
- d. Hak memperoleh keadilan;
- e. Hak atas kebebasan pribadi;
- f. Hak atas rasa aman;
- g. Hak atas kesejahteraan;
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan;
- i. Hak wanita; dan
- j. Hak anak.

Dalam Pasal 28 A sampai dengan 28 J UUD 1945 terdapat beberapa hak azasi manusia yang wajib dihormati setiap orang maupun lembaga, yakni:

- a. Hak hidup dan mempertahankan hidup;
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. Hak mengembangkan diri;
- d. Hak memperoleh keadilan hukum;
- e. Hak beragama, memilih pendidikan, bertempat tinggal, memilih pekerjaan, dan memilih kewarganegaraan;
- f. Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi;
- g. Hak atas rasa aman;
- h. Hak atas kesejahteraan;
- i. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani.

Selain itu, dalam pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34 UUD 1945 diatur pula mengenai hak-hak azasi manusia Indonesia. Bahkan, dalam bagian

Pembukaan alinea ke-1 dinyatakan dengan tegas, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Hal ini menunjukkan, bahwa bangsa Indonesia sejak pertama kali memproklamasikan kemerdekaan telah memperhatikan hakikat hak azasi manusia.

Kegiatan 8

Carilah informasi lebih lengkap mengenai hak-hak azasi manusia seperti tersebut di atas dari UU Nomor 39 tahun 1999 dan UUD 1945. Catat isinya dan presentasikan di depan kelas!

Setiap manusia wajib menghormati hak azasi manusia dan dilarang melanggarnya. Pelanggaran hak azasi manusia ialah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak azasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Berdasarkan rumusan tersebut, pelanggaran hukum berbeda dengan pelanggaran hak azasi manusia. Pelanggaran hukum adalah semua jenis pelanggaran atas hukum yang prosedur penyelesaiannya secara hukum sudah jelas. Sedangkan pelanggaran hak azasi manusia adalah semua jenis pelanggaran atas hak azasi manusia yang penyelesaian hukumnya tidak bisa atau dikhawatirkan tidak bisa ditempuh dengan prosedur hukum yang ada.

Untuk dapat menghormati hak azasi manusia, kita harus memahami sifat dan ciri-ciri perilaku menghargai hak azasi manusia. Meliputi apa sajakah sifat dan ciri-ciri perilaku menghormati hak azasi manusia itu?

Ada beberapa sifat dan perilaku warga negara yang menunjukkan sikap menghormati hak azasi manusia, diantaranya:

a. Memahami hak-hak dan kewajiban azasi manusia

Setiap perilaku dibentuk oleh pengetahuan dan pemahaman seseorang atas segala sesuatu. Demikian pula sifat dan perilaku menghormati hak azasi manusia. Seorang warga negara yang mengetahui dan memahami hak azasi manusia secara benar akan cenderung mampu menghormati hak-hak azasi orang lain dengan melakukan kewajiban azasinya. Oleh karena itu, agar mampu menghormati hak azasi manusia, kita harus mau dan berusaha mencari informasi mengenai hak-hak azasi manusia yang dilindungi oleh negara.

b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain

Salah satu bentuk penghargaan kepada hak azasi manusia ialah memberikan kemerdekaan dan kebebasan kepada orang lain untuk tumbuh dan berkembang secara unik sesuai dengan kodratnya masing-masing. Ia tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Pemaksaan kehendak kepada orang lain termasuk jenis pelanggaran hak azasi manusia, sebab tidak ada manusia yang mau dipaksa untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Namun, dalam penegakan hak azasi manusia yang dijamin dalam Undang-undang ada pemaksaan kehendak. Pemaksaan kehendak yang dilindungi oleh undang-undang bukan termasuk pelanggaran hak azasi manusia.

c. Menghormati perbedaan

Secara kodrati, manusia diciptakan Tuhan dengan aneka perbedaan. Tidak ada seorang manusia pun yang sama dengan orang lain dalam segala hal. Kalau pun ada kemiripan itu hanya pada hal-hal tertentu saja.

Pada prinsip dan hakikatnya, manusia tetap berbeda satu sama lain dan tidak akan pernah bisa dituntut sama. Oleh sebab itu, menuntut persamaan kepada semua manusia merupakan pelanggaran hak azasi manusia. Sebaliknya, menghormati perbedaan adalah bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap hak azasi manusia.

d. Memberikan apa yang menjadi hak orang lain

Manusia memiliki seperangkat hak yang diperoleh dari Tuhan YME. Perangkat hak azasi ini harus diterima oleh manusia secara utuh. Tidak ada seorang atau lembaga apa pun yang boleh merampas hak-hak azasi itu. Oleh sebab itu, kita harus memberikan apa yang menjadi hak orang lain. Merampas hak orang lain adalah bentuk pelanggaran hak azasi manusia. Misalnya, seseorang bekerja pada suatu perusahaan. Ia berhak atas upah dari hasil kerjanya sesuai dengan perjanjian (kontrak). Tiba-tiba upah itu tidak diberikan secara penuh sesuai dengan kontrak (perjanjian). Maka dalam kasus ini telah terjadi pelanggaran hak azasi manusia, yakni tidak diberikannya hak seseorang secara utuh. Contoh lain misalnya, ada seorang anak yang seharusnya dilindungi dari tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikologis. Akan tetapi, orang tuanya mendidiknya dengan cara-cara yang kasar dan seringkali menyiksa fisik dan psikologis anak. Maka dalam kasus ini pun telah terjadi pelanggaran hak azasi manusia, yakni tidak diberikannya hak anak secara sempurna oleh orang tuanya.

e. Mau menuntut atas pelanggaran hak azasi atas dirinya atau manusia lain

Penghormatan atas hak azasi manusia tidak hanya sebatas melakukan kewajiban azasi kepada orang lain, akan tetapi juga mau menuntut atas pelanggaran hak azasi yang terjadi atas dirinya dan atau orang lain. Ia tidak membiarkan pelanggaran hak azasi manusia terjadi pada dirinya dan atas orang lain.

Dalam kenyataan hidup bangsa Indonesia saat ini, kesadaran akan hal ini masih relatif rendah. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, diantaranya ialah masih relatif rendahnya pemahaman masyarakat akan hak azasi manusia. Sehingga, tidak sedikit orang yang tetap menerima dan membiarkan dirinya teraniaya, meskipun perbuatan yang terjadi pada dirinya merupakan bentuk pelanggaran hak azasi manusia.

Kegiatan 9

Kemukakan beberapa bentuk pelanggaran hak azasi manusia dalam lingkungan berikut ini!

No	Lingkungan Kehidupan	Contoh pelanggaran HAM
1	Keluarga	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
2	Sekolah	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
3	Masyarakat	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Untuk menegakkan hak azasi manusia (HAM), setiap warga negara bebas mengadukan pelanggaran hak azasi manusia kepada Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (KOMNAS HAM) yang perwakilannya ada di setiap pengadilan negeri. Dalam mengadukan kasus pelanggaran HAM kita harus melampirkan dan menunjukkan bukti-bukti pelanggaran tersebut.

Tegaknya hak azasi manusia sama dengan tegaknya kehormatan, martabat, dan harga diri manusia. Oleh sebab itu, kita harus mau dan

mampu menghormati hak azasi orang lain, serta mau dan mampu menegakkan hak azasi kita sendiri. Tidak sepatutnya kita berdiam diri terhadap perilaku pelanggaran HAM yang menimpa diri kita.

Kegiatan 10

Cari informasi pelanggaran hak azasi manusia dari koran atau majalah. Lalu klipingkan berita tersebut, dan jawablah beberapa pertanyaan berikut:

- 1. Apa nama bentuk pelanggaran HAM tersebut?*
- 2. Mengapa pelanggaran tersebut terjadi?*
- 3. Siapa saja pelaku pelanggaran tersebut?*
- 4. Bagaimana respon masyarakat dan pemerintah terhadap hal tersebut?*
- 5. Bagaimana cara mencegah agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali?*

Tuliskan dalam kertas tersendiri, lalu presentasikan di depan kelas!

2. Penerapan Hukum di Kelas dan Lingkungan Masyarakat

Di setiap lingkungan kehidupan ada aturan hidup yang wajib dihormati dan dilaksanakan oleh masyarakatnya. Ada hukum tertulis berupa peraturan tata tertib yang ditetapkan oleh lembaga secara formal, ada pula hukum tidak tertulis berupa adat-istiadat, kebiasaan (konvensi), konsensus (kesepakatan bersama), dan norma sosial lainnya.

Di sekolah juga demikian. Dari mulai lingkungan kelas sampai kepada lingkungan sekolah, pasti terdapat aturan yang wajib dihormati dan dipatuhi oleh warga sekolah.

Agar suatu aturan dapat dilaksanakan oleh warga kelas, maka aturan kelas sebaiknya dirumuskan bersama oleh warga kelas tersebut, sehingga aturan tidak hanya sebatas sebagai hiasan dinding, tetapi benar-benar menjadi norma yang mengatur perikehidupan siswa di dalam kelas tersebut.

Bagaimana cara menegakkan aturan atau hukum di kelas dan lingkungan lainnya?

Manusia mematuhi aturan (hukum) karena dorongan tertentu. Secara umum ada empat macam motif yang mendorong manusia mematuhi aturan, yakni:

a. Mematuhi aturan karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan

Untuk menegakkan hukum pada orang yang memiliki motif ini, harus diciptakan sebuah iklim pemberian *reward* (penghargaan) terhadap setiap orang yang patuh pada aturan. Dengan diciptakan *reward* mereka tertantang untuk melaksanakan semua aturan yang mengatur dirinya. Reward ini bisa berupa penghargaan secara material seperti pemberian hadiah buku, alat tulis, atau kebutuhan hidup lainnya. Atau juga bisa berupa penghargaan secara mental spiritual, seperti pemberian sertifikat, penghargaan berbentuk pujian, atau penobatan sebagai orang terdisiplin atau paling taat, dan sebagainya.

b. Mematuhi aturan karena takut mendapatkan hukuman (sanksi)

Untuk menegakkan hukum (aturan) pada orang yang memiliki motif ini harus dilakukan pemberian sanksi hukum yang tegas dan nyata. Mereka patuh pada aturan kalau sanksi hukum ditegakkan. Jika sanksi hukum tidak ditegakkan, mereka tidak tertantang untuk mematuhi aturan atau hukum yang berlaku.

c. Mematuhi aturan karena merasa malu jika melanggarnya

Untuk menegakkan hukum pada orang yang memiliki motif ini, kita harus mampu menciptakan budaya malu jika melanggar aturan. Artinya, kontrol

sosial harus diperketat, sehingga orang yang melanggar aturan akan dicela atau dikucilkan dari masyarakatnya.

d. Mematuhi aturan karena kesadaran akan hidup tertib

Untuk menegakkan aturan pada orang yang memiliki motif ini, proses sosialisasi hukum harus dilakukan secara intensif. Mereka akan mematuhi aturan jika mereka mengerti dengan aturan yang berlaku.

Dalam praktiknya, tentu saja hal ini sulit untuk dibeda-bedakan, sebab manusia dalam masyarakat memiliki kompleksitas sikap dan perilaku. Oleh sebab itu, keempat pendekatan ini harus dilakukan secara bersama-sama. Dengan memadukan keempat pendekatan ini, semua motif kepatuhan pada hukum dapat terakomodasi.

Untuk menegakkan Hak Azasi Manusia (HAM) di lingkungan sekolah dan masyarakat, hal yang pertama harus dilakukan adalah pemberian konsep dasar yang jelas akan hak azasi manusia kepada para siswa dan warga sekolah lainnya. Penegakan HAM membutuhkan perangkat yang saling mendukung satu sama lain, baik perangkat yang bersifat instrumen HAM itu sendiri maupun perangkat penegakan HAM. Kedua hal ini harus ada di sekolah.

Aturan sekolah haruslah mengakomodasi perlindungan akan hak azasi manusia, lalu di sekolah itu sendiri juga perlu ada sebuah tim tersendiri yang bertugas mengadili pelanggaran hak azasi manusia di lingkup sekolah. Apabila pelanggaran hak azasi manusia itu sudah keterlaluhan, maka itu adalah tugas KOMNAS HAM.

Hal lain yang lebih penting untuk menegakkan hukum dan HAM di sekolah, setiap warga sekolah harus memiliki komitmen bersama. Tanpa komitmen sulit penegakan hukum dan HAM terlaksana.

Kegiatan 11

Lakukanlah penegakan hukum dan HAM di kelas kalian masing-masing. Minta bantuan wali kelas dan guru kalian untuk membimbing. Tetapkan aturan kelas secara bersama-sama sebagai sebuah konsensus. Tetapkan sanksi yang diberikan terhadap pelanggar aturan secara adil. Tugas ini menjadi bahan penilaian guru kalian atas pencapaian kompetensi modul ini.

3. Rangkuman

Warga negara yang baik dan bertanggung jawab adalah warga negara yang memenuhi beberapa sifat dan ciri sebagai berikut:

- a. Menyadari akan kedudukannya sebagai warga negara.
- b. Memahami aturan atau hukum yang berlaku terhadap dirinya di setiap lingkungan kehidupan.
- c. Memahami dan menyadari kewajiban dan hak-haknya sebagai warga negara.
- d. Melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab.
- e. Menghindari sikap dan perilaku yang menimbulkan konflik antarsesama.
- f. Menumbuhkan sikap mau bekerjasama dengan sesama warga negara untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seorang warga negara yang baik dan bertanggung jawab juga memiliki kesadaran menaati hukum dan menghormati hak azasi manusia. Sifat-sifat perilaku warga negara yang taat pada hukum tampak dalam ciri-cirinya seperti berikut:

- a. Mengetahui dan memahami aturan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat

- b. memiliki kesadaran untuk melaksanakan aturan (hukum) atas dasar pengetahuan dan pemahamannya
- c. Menghormati aturan meskipun tidak ada penegak hukum

Selain menaati hukum yang berlaku, warga negara yang baik sangat menghargai hak azasi manusia. Tanda-tanda warga negara yang menghormati hak azasi manusia diantaranya ialah:

- a. Memahami hak-hak dan kewajiban azasi manusia
- b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
- c. Menghormati perbedaan
- d. Memberikan apa yang menjadi hak orang lain
- e. Mau menuntut atas pelanggaran hak azasi atas dirinya atau manusia lain

Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, perlu dilakukan upaya sosialisasi hukum secara merata dan kontinyu kepada seluruh masyarakat dan adanya penegakan supremasi hukum secara adil. Sedangkan untuk menegakkan hak azasi manusia, perlu dilakukan sosialisasi pentingnya hak azasi manusia dilindungi serta dilakukan pengadilan terhadap pelanggaran hak azasi manusia.

Di setiap lingkungan kehidupan terdapat aturan yang wajib kita patuhi bersama. Itulah sebabnya, sehingga kita harus selalu ingat kepada pepatah yang mengatakan "Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung".

Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mentaati hukum yang berlaku serta menghormati hak-hak azasi orang lain. Selain itu, ia pun memiliki hak untuk dilindungi secara hukum dan memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan hak-hak azasinya.

Warga negara yang baik senantiasa mengutamakan kewajibannya sebelum menuntut hak-haknya. Bila ia telah menunaikan kewajibannya, ia pun berhak atas apa yang sepatutnya ia dapatkan. Inilah yang disebut prinsip keseimbangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III EVALUASI

Materi : Makna dan Tanggung Jawab warga Negara

A. Instrumen Penelitian

Jawablah dengan melingkari jawaban a, b, c, atau d yang dianggap paling sesuai

1. Istilah warga negara dalam bahasa Inggris, adalah:
 - a. Citizen
 - b. Civics
 - c. Civicus
 - d. Citoyen

2. Yang disebut warga negara adalah mereka yang aktif dalam kehidupan negara, dikemukakan oleh
 - a. Plato
 - b. Aritoteles
 - c. Socrates
 - d. Rapaar

3. Berikut karakteristik warga negara menurut Cogan, kecuali
 - a. Berpikir secara sistematis dan kritis
 - b. Menyelesaikan konflik secara damai
 - c. Toleran terhadap keragaman budaya
 - d. Menghargai hak-hak asasi manusia secara terpaksa

4. Judul buku yang ditulis Aristoteles tentang persekutuan hidup politis dimana warga negara hidup secara mesra, damai, dan lestari adalah
 - a. Politik
 - b. Politika
 - c. Koinonia
 - d. Politikei

5. Hubungan warga negara yang hidup dalam polis (negara kota) adalah, kecuali
 - a. Akrab
 - b. Erat
 - c. Lesatri
 - d. Individualistis

Materi: ARTI DISIPLIN DAN PELANGGARAN HUKUM

A. Instrumen Penilaian

Bagian I

Petunjuk:

Silanglah (X) salah satu huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang kalian anggap paling benar!

1. Disiplin akan lahir dalam diri seseorang apabila didasari oleh
 - a. Keluarga terhormat dan terpandang.
 - b. Sikap kedisiplinan yang baik.
 - c. Lingkungan pergaulan dengan teman sebaya.
 - d. Hubungan yang luas dengan orang lain.
 - e. Lingkungan sekolah yang homogen.
2. Disiplin yang dalam bahasa Inggris disitilahkan "*discipline*" diartikan seperti berikut ini, kecuali
 - a. Tertib, taat atau mengeendalukan tingkah laku.
 - b. Hukuman untuk melatih atau memperbaiki.
 - c. Hukuman untuk membuat jera para pelanggarnya.
 - d. Kumpulan atau sistem peraturan bagi tingkah laku.
 - e. Kumpulan atau sistem peraturan untuk orang tertentu.
3. Anwar Yasin menyatakan bahwa disiplin digunakan dalam beberapa pengertian, antara lain
 - a. Sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan pengendalian.
 - b. Kumpulan atau sistem peraturan bagi tingkah laku.selalu.
 - c. Latihan membentuk atau meluruskan atau menyempurnakan sesuatu.
 - d. Hukuman yang diberikan untuk melatih memperbaiki.
 - e. Kumpulan perilaku yang dibawa sejak ia dilahirkan.
4. Elizabeth Hurlock mengartikan tentang disiplin sebagai
 - a. Ketaatan terhadap peraturan dan norma-norma kehidupan.
 - b. Ketaatan terhadap peraturan dan norma-norma kebangsaan.
 - c. Ketaatan terhadap peraturan dan norma-norma kenegaraan.
 - d. Ketaatan terhadap peraturan dan norma-norma kehidupan keagamaan.
 - e. Ketaatan seorang yang belajar atau sukarelawan mengikuti pemimpin.

5. Disiplin sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, karena bagi seorang pelajar atau siswa disiplin dapat
 - a. Dijadikan modal untuk meraih kesuksesan sesaat.
 - b. Dijadikan bekal untuk meraih masa depan yang lebih baik.
 - c. Dijadikan modal untuk meraih simpati lawan jenis.
 - d. Dilakukan sebagai modal meraih perhatian para pengajar.
 - e. Dilakukan karena sebagai siswa terpaksa harus menerima

6. Disiplin dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tidak ada lain tujuannya adalah
 - a. Ketertiban dan keteraturan hidup.
 - b. Kehidupan secara individual.
 - c. Menciptakan kepuasan tiap individu.
 - d. Memuaskan para pengawas bila ia berada.
 - e. Memaksa setiap orang untuk mengikuti kemauannya.

7. Disiplin harus dimiliki setiap orang, karena disiplin memiliki beberapa fungsi, seperti disebutkan di bawah ini, kecuali....
 - a. Membangun kepribadian seseorang.
 - b. Melatih kepribadian seseorang.
 - c. Menata kehidupan individu secara harmonis.
 - d. Membentuk lingkungan yang harmonis.
 - e. Menciptakan kehidupan bersama secara teratur.

8. Soegeng Prijodarminto menyatakan disiplin seseorang dibentuk antara lain
 - a. Disiplin diproses melalui pembinaan sejak dini, usia muda, dimulai dari keluarga.
 - b. Disiplin diproses melalui pembinaan sejak dini, usia muda, dimulai dari lingkungan sekolah.
 - c. Disiplin dapat dicontohkan muali dari bawahan terhadap atasannya.
 - d. Disiplin sebenarnya sulit timbul dari perilaku individu yang berbeda dalam satu lingkungan.
 - e. Pembinaan disiplin hanya dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga formal seperti sekolah.

9. Penanaman disiplin dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu seperti dikemukakan oleh Ngalim Purwanto, antara lain melalui
 - a. Pembinaan secara terus menerus (kontinyu)
 - b. Penerapan hukuman secara kaku.
 - c. Aturan yang disusun secara sepihak.
 - d. Seorang pemimpin yang diktator.
 - e. Sekolah dan tempat khusus untuk melatih disiplin.

10. Pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh siswa, seperti dikemukakan di bawah ini,, kecuali ...
- Rasa ingin ditakuti dan disegani oleh semua siswa
 - Berbuat aneh untuk menarik perhatian orang lain.
 - Kurang istirahat, kemudian disekolah mengantuk.
 - Datang terlambat dengan macam-macam alasan.
 - Membentuk kelompok eksklusif di sekolah.

Bagian II

Petunjuk:

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan tepat!

- Coba kemukakan dengan bahasa Anda sendiri apa yang Anda ketahui tentang kenakalan remaja ?
- Apa yang Anda ketahui tentang Norma hukum ? Mengapa norma hukum dibutuhkan keberadaannya oleh norma-norma yang lainnya ?
- Menurut pemikiran Anda kira-kira hukuman apa yang pantas dijatuhkan terhadap pemimpin yang melanggar hukum, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme ?
- Ada dua faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan pelanggaran hukum. Coba Anda kemukakan kedua faktor tersebut, beri penjelasan secara singkat, dan berikan contoh masing-masing 3 ?
- Coba Anda kemukakan 6 contoh pelanggaran hukum yang banyak dilakukan oleh seorang siswa di sekolah Anda ?

Kunci Jawaban

Bagian I

- | | |
|------|------|
| 1. B | 6. A |
| 2. C | 7. C |
| 3. A | 8. A |

- | | |
|------|-------|
| 4. E | 9. A |
| 5. B | 10. A |

C Kriteria Penilaian:

- a. Setiap soal yang terjawab pada bagian I diberi nilai 1 sehingga nilai maksimal yang dicapai adalah 10
- b. Setiap soal pada soal Bagian II mendapat skor

No Soal	Skor Maksimal	Skor Perolehan Siswa
1	5	
2	10	
3	10	
4	10	
5	5	

- a. Jumlah skor maksimal Bagian I, dan II adalah 50
- b. Nilai kalian diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Skor Bagian I} + \text{Skor Bagian II}}{50} \times 10 = ?$$

Materi : Sifat dan Perilaku warga Negara yang Bertanggung jawab

Instrumen Penilaian

Bagian I

Petunjuk:

Silanglah (X) salah satu huruf A, B, C, D, atau E pada jawaban yang kalian anggap paling benar!

Warga negara yang baik dan bertanggung jawab menunjukkan sifat perilaku berikut ini, *kecuali*

- (1) Sadar dan taat pada hukum yang berlaku atas dirinya;

- a. Menyadari kewajiban dan haknya sebagai warga negara;
 - b. Menghindari perilaku yang menimbulkan konflik;
 - c. Mau bekerjasama dengan sesama warga negara;
 - d. Bersedia membela negara jika diminta pemerintah.
- (2) Dalam menghadapi kemajemukan bangsa Indonesia, seorang warga negara yang baik hendaknya menunjukkan sikap sebagai berikut, *kecuali*
- a. mau bekerjasama dengan sesama warga negara;
 - b. menghormati perbedaan dan keunikan setiap orang;
 - c. menonjolkan rasa kebangsaan dan nasionalisme;
 - d. menonjolkan rasa kesukuan dan propinsialisme;
 - e. menaati hukum yang berlaku dan hak azasi manusia.
- (3) Seorang warga negara yang baik dan bertanggung jawab memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Ciri warga negara yang memiliki kesadaran hukum diantaranya
- a. mengerti banyak tentang aturan hukum;
 - b. selalu mengikuti berita tentang hukum;
 - c. mentaati hukum yang berlaku bagi dirinya;
 - d. selalu belajar hukum dan aturan hidup;
 - e. berusaha untuk taat pada hukum jika ada polisi.
- (4) Prinsip yang harus dipegang teguh agar dapat melaksanakan aturan di mana pun kita berada ialah
- a. Bagai ular berkepala dua;
 - b. Tak ada rotan akar pun jadi;
 - c. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung;
 - d. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga;
 - e. Ada gula ada semut.
- (5) Perhatikan rumusan berikut:
- a. Hak mendapatkan pendidikan;
 - b. Hak memperoleh pekerjaan;
 - c. Hak berserikat dan berkumpul;
 - d. Hak membela negara;
 - e. Hak beragama dan beribadah.
1. Dari rumusan di atas, hak warga negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 ialah
- a. Nomor (1)
 - b. Nomor (2)

- c. Nomor (3)
 - d. Nomor (4)
 - e. Nomor (5)
2. Keseimbangan hidup dalam bermasyarakat akan tercipta apabila setiap warga negara
 - a. mengutamakan kewajibannya;
 - b. mengutamakan hak-haknya;
 - c. mendahulukan hak orang lain;
 - d. menuntut hak sebelum melakukan kewajiban;
 - e. melakukan kewajiban tanpa menuntut hak.
 3. Norma kehidupan yang harus ditaati warga masyarakat banyak ragamnya. Salah satu diantaranya ialah norma hukum. Norma ini bersumber dari
 - a. Tuhan Yang Mahaesa;
 - b. Hati nurani yang luhur;
 - c. Adat-istiadat masyarakat;
 - d. Negara atau pemerintah;
 - e. Penguasa adat setempat.
- (6) Tata tertib siswa dibuat dengan tujuan agar ...
- a. Para siswa tidak liar;
 - b. Para guru dapat mengajar tepat waktu;
 - c. Kegiatan belajar lancar;
 - d. Sekolah tidak anarkis;
 - e. Siswa terbelenggu kemerdekaannya.
- (7) Di tingkat internasional perlindungan hak azasi manusia dinyatakan dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang dikumandangkan pada tanggal
- a. 10 Januari 1947
 - b. 10 Desember 1947
 - c. 10 Januari 1948
 - d. 10 Desember 1948
 - e. 10 Januari 1949.
- (8) Perlindungan hak azasi manusia di Indonesia diatur dalam peraturan perundangan seperti berikut, yakni
- a. UUD 1945 dan UU No. 2 tahun 1989;
 - b. UUD 1945 dan UU Nomor 22 tahun 1999;
 - c. UUD 1945 dan UU Nomor 39 tahun 1999;
 - d. UUD 1945 dan UU Nomor 12 tahun 2003;
 - e. UUD 1945 dan UU Nomor 13 tahun 2003.

- (9) Berikut ini hak azasi manusia yang diatur dalam Undang-undang tentang Hak Azasi Manusia di Indonesia, *kecuali* ...
- hak hidup dan mempertahankan hidup
 - hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
 - hak mengembangkan diri;
 - hak memperoleh keadilan;
 - hak melakukan makar dan teror.
- (10) Berserikat dan berorganisasi termasuk ke dalam hak azasi
- hukum dan pemerintahan;
 - pribadi;
 - bidang ekonomi;
 - politik;
 - persamaan hukum.
- (11) Warga negara yang menghormati hak azasi manusia tampak dalam sikapnya seperti berikut, *kecuali*
- suka memaksakan kehendak;
 - mamahami hak dan kewajiban asasinya;
 - menghormati perbedaan;
 - menghormati hak-hak orang lain;
 - memberikan apa yang menjadi hak orang lain.
- (12) Seorang warga masyarakat yang melanggar norma hukum akan mendapatkan sanksi berupa
- siksa di akhirat kelak;
 - dikucilkan oleh masyarakat;
 - dicela sesama manusia;
 - mendapatkan hukuman;
 - merasa bersalah atau berdosa.
- (13) Manfaat mentaati aturan hukum yang berlaku ialah
- terciptanya keadilan dan kedamaian;
 - terciptanya ketertiban dalam masyarakat;
 - terciptanya keamanan dan ketertiban;
 - terbatasinya hak azasi manusia;
 - terlindunginya kewajiban azasi manusia.
- (14) Kesadaran hukum dalam masyarakat akan terwujud apabila
- dilakukan sosialisasi dan penegakan hukum;
 - dilakukan penegakan hukum secara misterius;
 - banyaknya aturan hukum di masyarakat;
 - adanya denda yang berat bagi pelanggar hukum;

- e. adanya hak kesederajatan di depan hukum.
- (15) "Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung". Peribahasa tersebut mengajarkan kita agar
- mentaati aturan di mana pun kita berada;
 - menghormati adat istiadat setempat;
 - menghargai aturan untuk kehidupan dunia;
 - melanggar hukum yang memberakan;
 - menjunjung tinggi hak azasi manusia.
- (16) Warga masyarakat yang taat pada hukum akan melakukan hal-hal berikut, *kecuali*
- taat membayar pajak;
 - mematuhi aturan lalu lintas;
 - tertib mengantri bila membayar listrik;
 - tidak mau menjadi saksi dalam pengadilan;
 - jika melakukan aksi unjuk rasa tertib dan damai.
- (17) Contoh penghargaan atas hak azasi orang lain di lingkungan sekolah adalah
- datang ke sekolah tepat waktu;
 - tertib dalam belajar dan berdiskusi;
 - membayar SPP tepat waktu;
 - mengerjakan PR dari guru;
 - mengikuti ulangan umum.
- (18) Contoh hukum privat dalam kehidupan di masyarakat tampak seperti berikut, *kecuali*
- hukum perkawinan;
 - hukum perjanjian;
 - hukum waris;
 - hukum pidana;
 - hukum kekayaan.

Bagian II

Petunjuk:

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan tepat!

- Sebutkan 5 ciri sifat dan perilaku warga negara yang baik dan bertanggung jawab!
- Jelaskan apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak azasi manusia!

3. Mengapa setiap warga negara harus mentaati hukum yang berlaku?
4. Mengapa setiap warga negara harus menghormati hak azasi orang lain?
5. Sebutkan masing-masing 5 hak dan tanggung jawab warga negara yang tercantum dalam UUD 1945!
6. Apa tujuan dibuatnya aturan atau hukum bagi kehidupan masyarakat?
7. Mengapa kita harus menghindari perilaku yang menimbulkan konflik dalam kehidupan?
8. Sebutkan 5 cara menghormati hak azasi manusia di sekolah!
9. Sebutkan dua cara menumbuhkan kesadaran hukum warga negara!
10. Sebutkan macam-macam hak azasi manusia yang dilindungi negara dalam UU Nomor 39 tahun 1999!
11. Sebutkan 3 ciri warga negara yang memiliki kesadaran hukum!
12. Bagaimana cara menegakkan hukum di sekolah sehingga sekolah menjadi tempat belajar yang menyenangkan dan tertib?
13. Jelaskan perbedaan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis!
14. Sebutkan kewajiban warga negara dalam proses penegakan hukum.
15. Jelaskan makna peribahasa yang berbunyi "Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung"!

Bagian III

Berilah tanda cek (?) pada jawaban yang kalian pilih sesuai dengan apa yang kalian lakukan dan kalian rasakan!

No	Pernyataan	SI	Sr	Kd	TP
1	Mentaati hukum yang berlaku.				
2	Menjaga kelestarian lingkungan hidup.				
3	Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.				
4	Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.				
5	Mendukung progam pembangunan.				
6	Menjaga hasil-hasil pembangunan.				
7	Membuang sampah pada tempatnya.				
8	Tidak suka memaksakan kehendak kepada orang lain.				

9	Menghargai perbedaan dalam masyarakat.				
10	Mengutamakan kewajiban daripada hak.				

Keterangan:

Sl = Selalu

Sr = Sering

Kd = Kadang-kadang

TP = Tidak Pernah

B. Kunci Jawaban

Bagian I

- | | |
|-------|-------|
| 1. E | 16. A |
| 2. D | 17. A |
| 3. C | 18. D |
| 4. C | 19. B |
| 5. B | 20. D |
| 6. A | |
| 7. D | |
| 8. C | |
| 9. D | |
| 10. C | |
| 11. E | |
| 12. B | |
| 13. A | |
| 14. D | |
| 15. C | |

Bagian II

1. Ciri warga negara yang baik dan bertanggung jawab ialah:
 - a. Memahami aturan atau hukum yang berlaku terhadap dirinya di setiap lingkungan kehidupan.
 - b. Memahami dan menyadari kewajiban dan hak-haknya sebagai warga negara.
 - c. Melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab.
 - d. Menghindari sikap dan perilaku yang menimbulkan konflik antarsesama.
 - e. Menumbuhkan sikap mau bekerjasama dengan sesama warga negara untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Pelanggaran hak azasi manusia ialah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak azasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
3. Sebab dengan menaati hukum, hak dan kewajiban warga negara dapat terwujud dan terlaksana dengan baik.
4. Karena setiap manusia memiliki harga diri dan kehormatan yang harus dijaga dan dihormati.
5. Hak warga negara diantaranya: mendapat perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, mendapatkan pengajaran, memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya, membela negara, dipelihara oleh negara bagi fakir miskin dan anak terlantar. Kewajibannya diantaranya: membayar pajak, menjaga nama baik bangsa dan negara, menjunjung hukum dan pemerintahan, membela negara, memajukan bangsa dan negara.
6. Menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.
7. Sebab perilaku yang demikian menyebabkan ketidaktertaman dalam masyarakat serta merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
8. Tidak memaksakan kehendak, menghargai perbedaan, tidak semena-mena kepada orang lain, menghormati hak milik orang lain, tidak mengganggu orang lain.
9. Melakukan sosialisasi hukum dan menegakkan hukum secara adil.
10. Hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.
11. Ciri warga negara yang memiliki kesadaran hukum ialah:
 - a. Mengetahui dan memahami aturan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat.
 - b. memiliki kesadaran untuk melaksanakan aturan (hukum) atas dasar pengetahuan dan pemahamannya.
 - c. Menghormati aturan meskipun tidak ada penegak hukum

12. Menetapkan aturan secara bersama, menyosialisasikan aturan kepada masyarakat, dan menegakkan aturan secara adil dan tegas.
13. Hukum tertulis adalah aturan yang secara formal ditetapkan lembaga berwenang dan bersifat tertulis, sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum atau aturan yang ditetapkan secara tidak formal, bisa berupa kebiasaan, adat-istiadat, dan konvensi (kesepakatan).
14. Mau menjadi saksi dalam pengadilan jika dia mengetahui suatu tindak pidana, melaporkan setiap tindak kejahatan.
15. Di mana pun kita berada, di situ kita wajib mentaati peraturan yang berlaku.

Bagian III

No	SI	Sr	Kd	TP
1	4	3	2	1
2	4	3	2	1
3	4	3	2	1
4	4	3	2	1
5	4	3	2	1
6	4	3	2	1
7	4	3	2	1
8	4	3	2	1
9	4	3	2	1
10	4	3	2	1

Kriteria Penilaian:

1. Setiap soal yang terjawab benar pada Bagian I mendapat skor 1. Jumlah skor maksimal adalah 20.
2. Setiap soal pada soal Bagian II mendapat skor seperti Tabel berikut: Jumlah skor maksimal 55.

No Soal	Skor Maksimal	Skor Perolehan Siswa
1	5	
2	2	
3	2	
4	2	
5	10	
6	2	
7	2	
8	5	
9	2	
10	10	
11	3	
12	3	
13	2	
14	3	
15	2	
Jml	55	

3. Setiap soal pada Bagian III mendapat skor seperti pada Tabel di atas. Skor maksimal 40.
4. Jumlah skor maksimal Bagian I, II, dan III adalah 115.
5. Nilai kalian diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Skor Bagian I} + \text{Skor Bagian II} + \text{Skor Bagian III}}{115} \times 10$$

BAB IV

PENUTUP

Siswa yang berhak melanjutkan pelajaran ke modul berikutnya ialah mereka yang memperoleh nilai minimal ? 6.50.

Apabila siswa masih memiliki nilai di bawah itu, maka ia harus mengulangi kembali pelajaran pada modul ini. Bacalah kembali materi pelajaran modul ini dan kerjakan Keegiatannya dengan saksama, lalu kerjakanlah bagian Evaluasi dengan tanpa melihat kunci jawaban terlebih dahulu. Demikian seterusnya sampai ia mendapat nilai ujian ? 6.50.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya*, Penabur Ilmu.
- Anonim, 2003, *Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) 2003 Beserta Penjelasannya*, Bandung, Wahana Anak Bangsa.
- Bohar Soeharto, 1996, *Disiplin (Arahan Diri pada Suatu Norma Atas Dasar Kesadaran Diri)*, Jakarta, Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN.
- _____, 1996, *Kepekaan dan Pengembangan Diri (Kepribadian, Berpikir Kritis Sebagai Proses Interaksional)*, Jakarta, Kantor Negara Kependudukan/KKBN.
- B. Simandjuntak, 1980, *Pengantar Kriminologi dan Pathologi Sosial*, Bandung, Tarsito.
- Budiyanto, 2004, *Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X*, Jakarta, Erlangga.
- Gold, Harry & Frank R. Scarpitti, 1967, *Combating Social Problems, Techniques of Intervention*, Holt, Rinehart and Winston, New York.
- Hadisubrata, MS., 1988, *Mengembangkan Kepribadian Anak Balita*, Jakarta, BPK-GM.
- Kansil, C.S.T., 1992, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Maman Rachman, 1999, *Manajemen Kelas*, Jakarta Depdiknas, Proyek Pendidikan Guru SD.
- Mulyana W. Kusumah, 1983), *Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial*, Bandung, Alumni.
- Pieter Jacob, dkk., 2000, *Materi Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problema Kenakalan Anak/Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*, Bandung, Armico.
- Sukadi, 2002, *PPKn untuk SMU Kelas 2*, Bogor, CV Regina.
- Sukadi, 2002, *PPKn untuk SMU Kelas 3*, Bogor, CV Regina.
- Sukadi, 2003, *Pendidikan Budi Pekerti untuk SMU Jilid 1, 2, dan 3*, Bandung, Acarya Media Utama.

- Soegeng Prijodarminto, 1994, *Disiplin, Kiat Menuju Sukses*, Jakarta, Abadi.
- Thomas Gordon, 1996, *Mengajar Anak Berdisiplin diri di Rumah dan di Sekolah, Cara Baru bagi Orang tua dan Guru untuk Membentuk Kontrol Diri, Harga Diri, dan Ra-sa Percaya Diri* (Terjemahan), Jakarta, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tulus Tu'u, 2004, *Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa*, Jakarta, PT Gramedia.